

**PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT DALAM BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN UKUI
KABUPATEN PELELAWAN TAHUN 2018 BERDASARKAN**

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H.)



OLEH :

M. RIO SYAHPUTRA

NPM : 151010370

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat adalah pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk membangun keberdayaan masyarakat berdasarkan kepada interaksi yang terjadi diantara masing-masing masyarakat yang secara aktif terlibat dalam prosesnya yang dimulai dari kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan, kegiatan pengawasan hingga kepada kegiatan penilaian dari suatu program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan peningkatan terhadap kesejahteraan dan juga kemakmuran dari masyarakat khususnya masyarakat kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan. Peran aktif masyarakat dalam antusiasme pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut juga sangat diperlukan untuk mengimbangi dan membantu peran seorang camat dalam pelaksanaan perencanaan pemberdayaan.

Masalah pokok dari penelitian ini adalah: Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan dan Hambatan apa yang di temui Camat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan ?

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian yang tergolong kedalam penelitian observasi atau *observational research*, penulis turun langsung ke lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data yang akan di jadikan bahan penulisan karya ilmiah, data tersebut diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan wawancara.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah Bahwa Kewenangan Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 225 yaitu salah satunya adalah mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada diwilayah kecamatan dan Bahwa yang menjadi hambatan pelaksanaan kewenangan Camat dalam bidang pemberdayaan di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan yaitu : Karakteristik Sosial, Budaya dan Kurangnya Kesadaran Dari Masyarakat, Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat, Sulitnya Masyarakat Dalam Menerima Perubahan, Kurangnya Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemberdayaan, dan Adat, Kebiasaan, dan Juga Tradisi Masyarakat Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan.

Kata Kunci : Kewenangan, Pemberdayaan, Masyarakat.

ABSTRACT

Community empowerment is the implementation of program activities that are carried out aimed at building community empowerment based on the interactions that occur between each community who are actively involved in the process starting from planning activities, implementing activities, monitoring activities to assessment activities of a program or empowerment activity. community which aims to provide improvements to the welfare and prosperity of the community, especially the people of Ukui sub-district, Pelelawan Regency. The active role of the community in the enthusiasm for implementing community empowerment activities is also very much needed to balance and assist the role of a sub-district head in implementing empowerment planning.

The main problems of this research are: How is the implementation of the Camat's authority in the field of community empowerment in Ukui District, Pelelawan Regency and what obstacles does the Camat meet in implementing community empowerment in Ukui District, Pelelawan Regency?

The type of research used is research that belongs to observational research or observational research, the author goes directly to the field to find and collect data that will be used as material for writing scientific papers, the data is obtained through distributing questionnaires and interviews.

The results of this thesis are that the Camat's authority in the field of community empowerment in Ukui District, Pelelawan Regency is based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government in Article 225, one of which is to coordinate community empowerment activities in the sub-district area and that the obstacles The implementation of the Camat's authority in the field of empowerment in Ukui Subdistrict, Pelelawan Regency, namely: Social, Cultural Characteristics and Lack of Awareness from the Community, Low Level of Community Education, Difficulty in Accepting Changes, Lack of Monitoring and Evaluation of the Implementation of Empowerment, and Customs, Habits, and Traditions Community of Ukui Subdistrict, Pelelawan Regency.

Keywords: Authority, Empowerment, Society.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan RidhoNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT DALAM BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELELAWAN TAHUN 2018 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH”**. Adapun skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat untuk mengikuti ujian comprehensive guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Tulisan ini menggambarkan mengenai Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan Tahun 2018 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan sehingga penulis dapat menjalankan pendidikan seperti sekarang ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan saran, arahan, dan semangat yang memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Musa, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H, selaku ketua departemen hukum Administrasi Negara dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis semasa kuliah hingga saat selesainya skripsi ini.
5. Bapak/ Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis semasa penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa/ Mahasiswi Angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas segala bantuan dan saran yang telah diberikan dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan sumbangan kritik dan saran bagi pihak yang membaca skripsi ini demi perbaikan-perbaikan dikemudian hari.

Semoga segala yang ada di dalam skripsi ini dapat bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah SWT Aamiin Ya Robbal Allamiin.

Pekanbaru, 24 April 2021

Penulis

M. Rio Syahputra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI HASIL KARYA SENDIRI.....	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	v
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Konsep Operasional.....	19
F. Metode Penelitian.....	20

BAB II TINJAUAN UMUM

- A. Tinjauan Umum Tentang Pemberdayaan Masyarakat 24
- B. Tinjauan Umum Tentang Teori-Teori Pemberdayaan Masyarakat 33
- C. Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelitian 41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan kewenangan Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan 47
- B. Hambatan Pelaksanaan Kewenangan Camat dalam bidang pemberdayaan di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan 67

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 83
- B. Saran..... 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk kepentingan strategis nasional, maka pemerintah Pusat diberikan wewenang untuk dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota tertentu melalui gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat untuk dapat membentuk dan membangun Kecamatan sebagaimana yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pada pasal 7 ayat (1). Kecamatan yang dimaksudkan disini adalah nama lain dari bagian sebuah area dan wilayah dari daerah Kabupaten atau Kota yang dikomandoi dan dipimpin oleh seorang Camat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo. Undang-undang No 9 Tahun 2015 Pasal 1 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom sebagaimana yang tertuang pada ayat (3). Sedangkan pemerintah daerah merupakan pelaksanaan urusan-urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang berlandaskan kepada asas otonomi dan tugas pembantuan dengan berdasarkan kepada prinsip-prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (2).

Tujuan utama dari konsep penyelenggaraan otonomi daerah merupakan suatu usaha yang memaksimalkan kepada hasil yang akan diperoleh sekaligus sebisa mungkin menjauhi dan menghindari hal-hal yang akan menjadi penghambat terlaksananya otonomi daerah tersebut, sehingga segala sesuatu yang menjadi tuntutan dan kemauan dari masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dan benar adanya dengan menerapkan otonomi daerah yang luas dan keberlanjutan dan kelangsungan dari pelayanan umum tidak dikesampingkan sehingga terjaganya hubungan fiskal secara nasional. Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 Jo. Undang-undang No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 9 ayat (1) menjelaskan, Urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintah absolut, urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan umum. Selanjutnya dalam pasal 9 ayat (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang di bagi antara pemerintah pusat dan daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Pasal 9 ayat (4) Urusan pemerintah konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. (Widjaja, 2011, hal. 2-3)

Otonomi daerah diberikan guna dapat mempersingkat dan mempercepat tercapai dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berdasarkan kepada peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Otonomi daerah yang diberikan guna untuk memberikan suatu peningkatan kepada daya saing dengan menjunjung tinggi prinsip dan sikap menghormati demokrasi, prinsip dan sikap keadilan, prinsip dan sikap pemerataan, dan juga

setiap potensi-potensi yang dimiliki dari keberagaman daerah. Melalui otonomi daerah tersebut pemerintah diberikan keleluasaan dalam melakukan pemberdayaan dan juga diberikan tanggung jawab yang lebih dari sebelumnya perihal mengenai peningkatan laju pembangunan daerah.

Daerah kabupaten ataupun daerah kota dibentuklah kecamatan yang berfungsi sebagai perangkat daerah yang memiliki sifat kewilayahan yang berguna untuk dapat terlaksananya fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan yang memiliki sifat sederhana dan juga memiliki intensitas yang tergolong tinggi. Kecamatan merupakan sebuah wilayah kerja bagi seorang camat sebagai seorang perangkat daerah kabupaten atau kota. Sebagai sebuah perangkat daerah kabupaten atau kota, kecamatan bertugas untuk melaksanakan teknis kewilayahannya yang memiliki wilayah kerja dan memiliki pemimpin seorang camat yang mempunyai kedudukan dibawah dan mengemban tanggung jawab penuh terhadap seorang bupati atau walikota melalui seorang sekretaris daerah. Ketentuan ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Segala bentuk permasalahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang termasuk kedalam teritorial wilayah kerja dari seorang camat yaitu kecamatan, secara otomatis akan menjadi tanggung jawab penuh seorang camat untuk dapat menyelesaikan semua permasalahan yang ada.

Setiap pemerintahan dilengkapi dengan suatu unit pemerintahan yang memiliki tugas dan juga kewajiban untuk dapat menyelenggarakan sebuah pelayanan baik dalam bentuk pelayanan langsung dan juga bisa berupa pelayanan tidak langsung yang ditujukan kepada masyarakat yaitu Kecamatan. Indonesia

merupakan sebuah negara yang memiliki sub sistem dalam pemerintahannya, salah satunya adalah Kecamatan. Kecamatan memiliki peran fungsional selain itu Kecamatan juga memiliki kedudukan yang strategis dalam hal melaksanakan sebuah pemerintahan, melaksanakan pelayanan, melaksanakan administrasi pemerintahan, melaksanakan pembangunan serta kemasyarakatan (Ismail, 2018, hal. 2).

Dalam melakukan tugas melalui kegiatan pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat menurut penulis tentu saja dalam prosesnya di lapangan akan menemukan dan juga menghadapi dinamika-dinamika dan juga permasalahan yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat. Dalam lingkup wilayah kecamatan sebagai suatu bentuk organisasi administratif maka permasalahan yang lebih sering dan intens dihadapi oleh Kecamatan yaitu permasalahan yang tergolong kedalam permasalahan yang bersifat manajerial. Permasalahan dalam jenis ini lebih sering muncul daripada permasalahan yang bersifat politis. Masalah yang muncul berhubungan erat dengan jumlah dari penduduk yang membutuhkan pelayanan, selain itu juga berhubungan dengan tingkat heterogen dari suatu penduduk tersebut. Heterogen yang penulis maksudkan disini adalah permasalahan yang berhubungan dengan tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, asal usul, dan juga permasalahan mengenai umur serta ciri-ciri dan juga karakteristik dari daerah atau banyaknya sebuah desa, banyak sebuah kelurahan yang termasuk kedalam lingkungan kerja dari Kecamatan tersebut.

Banyak dari kalangan para ahli yang sudah mempelajari, memahami, dan juga mendalami mengenai ilmu tentang kecamatan di Indonesia. para ahli tersebut

bukan hanya berasal dari dalam negeri, juga banyak para ahli yang berasal dari luar negeri meskipun jika dijumlahkan masih tergolong relatif sedikit dan terbatas. Beberapa contoh studi yang terkenal yang telah dilakukan oleh para ahli yang berasal dari luar negeri salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh D.D. Fagg pada tahun 1958 yang membahas mengenai seorang camat dengan kantor tempatnya bekerja, selain itu juga ada studi yang telah dilakukan oleh Nico Scohlte Nordholt pada tahun 1987 yang membahas mengenai organisasi-organisasi dalam pemerintahan kecamatan yang memfokuskan kepada hubungan yang terjalin diantara seorang camat dengan seorang lurah dan juga banyak kajian-kajian dan juga penelitian yang telah dilakukan dengan mengangkat topik dan juga pembahasan mengenai kecamatan ataupun membahas mengenai peran seorang camat (Ismail, 2018, hal. 2).

Jabatan yang diemban seorang camat dan kecamatan adalah suatu perangkat daerah yang memiliki ciri khas berbeda dan juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi pemerintah daerah lain. Jabatan tersebut mempunyai tugas untuk menjadi pemimpin sebuah unit pemerintahan yang melaksanakan segala macam urusan yang berhubungan dengan pemerintahan yang juga bersifat multi sektoral, dan turut serta menyelenggarakan berbagai macam tugas kewilayahan atau teritorial yang termasuk kedalam wilayah kerja dari seorang camat tersebut. Seorang camat dituntut memiliki kemampuan dan juga *Skill* sebagai seorang pejabat yang *Generalis* dan juga menjadi seorang yang *Spesialis*. Seorang pejabat yang *Generalis* yang penulis maksudkan disini adalah dikarenakan seorang camat akan melaksanakan dan juga menyelesaikan berbagai

macam urusan pemerintahan yang meliputi dan juga termasuk kedalam semua bidang urusan pemerintahan dengan catatan telah menerima pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh seorang pejabat Bupati atau seorang pejabat Walikota, sedangkan yang dimaksudkan dengan kemampuan dan juga kemampuan dan keahlian spesialis dikarenakan segala macam bidang urusan pemerintahan yang akan diterimanya membutuhkan suatu bentuk penguasaan dalam hal proses pembinaan suatu wilayah kerja yang penuh dengan berbagai macam dinamika, permasalahan yang luas dan juga bersifat kompleks (Ismail, 2018, hal. 5)

Seorang pemimpin diharapkan dapat melakukan perkembangan terhadap cara pemerintah yang bersifat aktif supaya dapat memberikan motivasi agar terlaksananya kegiatan kerjasama bersama dengan masyarakat. Peran seorang pemimpin adalah sebagai administrator aktif yang diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk berperan kreatif, inovatif dalam memberikan arahan kepada masyarakat dengan cara penyuluhan, seminar, musyawarah sehingga diharapkan dapat mempererat dan membangun hubungan kepercayaan publik antara masyarakat dan pemerintah saling memiliki keterikatan yang terhubung satu sama lain. Dalam sebuah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah terkhusus desa dan atau kecamatan yang menjadi hal terpenting yaitu mengenai permasalahan koordinasi. Sumber daya manusia yang bertugas sebagai aparatur pemerintahan kecamatan dan desa harus memiliki kesiapan dan juga kesigapan agar dapat tercapai dan juga terlaksananya koordinasi yang baik dan benar.

Kondisi ini juga merupakan suatu bentuk pencerminan dari tuntutan profesionalisme seorang aparatur pemerintah yang mempunyai kemampuan dalam hal penyelesaian dan juga pelaksanaan tugas. Kualitas kerja yang memiliki komitmen, dan juga memiliki dedikasi yang ditujukan kepada kepentingan masyarakat sebagai pihak-pihak yang harus mendapatkan pelayanan oleh pemerintah daerah, kepentingan publik adalah sesuatu yang sentral, sehingga menjadikan administrator publik yang bersifat profesional dan juga bersifat proaktif atau seorang administrator publik yang berupaya untuk terus melakukan peningkatan dan tanggung jawabnya dan juga berupaya untuk melakukan peningkatan kepada aktualisasi diri (Ismail, 2018, hal. 6)

Pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menegaskan bahwa yang menjadi tugas Camat dalam memimpin Kecamatan adalah :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintah umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa atau Kelurahan dan Kecamatan;
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;

3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan
4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati atau wali kota;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan kepada bupati atau wali kota;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
 1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati atau wali kota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:

1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan atau instansi vertikal yang terkait;
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati atau wali kota;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, meliputi:
1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati atau wali kota;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten atau kota yang ada di Kecamatan, meliputi:

1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati atau wali kota melalui sekretaris daerah; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seorang camat diberikan tugas dan tanggung jawab untuk dapat melaksanakan koordinasi perihal kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Sebagai tingkat pemerintahan yang diberikan peran serta tanggung jawab yang bersifat penting dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat di wilayah kecamatan, maka seorang camat menjadi seseorang yang berada pada garis paling depan dalam melaksanakan perintah tugas baik yang berupa tugas umum pemerintahan, juga tugas otonomi yang telah dilimpahkan oleh seorang bupati atau seorang walikota untuk diterapkan dan juga diimplementasikan kepada wilayah kecamatan.

Faktor yang tergolong penting dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dikhususkan kepada masyarakat yang berada di wilayah pedesaan dan juga kepada masyarakat yang berada di wilayah kecamatan yaitu

dengan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh seorang camat dengan koordinasi yang baik dan benar. Peran aktif masyarakat dalam antusiasme pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut juga sangat diperlukan untuk mengimbangi dan membantu peran seorang camat dalam pelaksanaan perencanaan pemberdayaan yang bisa dilakukan dengan cara membuat sebuah forum musyawarah dengan topik pembangunan, selain itu juga sangat peran aktif seorang camat dalam mendampingi setiap kepala desa yang ada dalam agenda pembuatan dan pengambilan suatu kebijakan yang bisa berupa peraturan-peraturan. Fungsi koordinasi ini juga berkaitan dengan usaha-usaha melaksanakan pengarah, penyuluhan, usaha untuk menyeimbangkan sehingga dapat bersatu dan selaras sehingga tercapainya sinkronisasi dari kegiatan yang melibatkan individu dan juga kelompok yang berbentuk satuan kerja dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perkumpulan antar perkumpulan hingga program kegiatan yang direncanakan tersebut dapat terlaksana sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku, berjalan dengan tertib dan juga lancar demi tercapainya efisiensi dan efektifitas (Ndraha, 2012, hal. 250).

Fenomena yang penulis temui di Kecamatan Ukui bahwa pada tahun 2018 tersebut kegiatan pemberdayaan masyarakat yang merupakan tugas dan tanggung jawab seorang camat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut mendapati banyak halangan-halangan yang mengganggu dan memperlambat tingkat keberhasilan dari kegiatan tersebut, salah satunya adalah masyarakat kecamatan Ukui masih memegang teguh dan mempertahankan tradisi mereka. Masyarakat Ukui beranggapan bahwa tradisi

mereka tersebut tidak dapat dilakukan perubahan secara mutlak, sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan perubahan sosial dalam masyarakat dan juga memperlambat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di kecamatan Ukui.

Kesatuan dari masyarakat kecamatan Ukui juga terpecah sehingga terbagi-bagi menjadi kelompok-kelompok, keadaan ini dapat menyebabkan terjadinya kerenggangan antar masyarakat kecamatan Ukui itu sendiri. Rasa persatuan dan kesatuan sebagai suatu kelompok masyarakat di tingkat Kecamatan sudah mulai pudar yang disebabkan oleh masyarakat di daerah kecamatan Ukui terbagi dan terpecah belah menjadi kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keadaan ini menyebabkan masyarakat yang tidak memiliki kelompok akan menjadi terasingkan dan tentu saja hal ini akan menimbulkan perpecahan walaupun tidak sampai berujung pada konflik atau kerusuhan. Pola pemikiran yang tergolong sempit dan masyarakat cenderung tetap ingin mempertahankan dan melestarikan tradisi mereka sehingga keadaan ini menghalangi masyarakat untuk maju dan menjadi lebih baik lagi, padahal untuk menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dibutuhkan hubungan timbal balik antara masyarakat kecamatan Ukui dan juga camat Ukui untuk dapat memperlancar dan meningkatkan keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Ukui.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dan menetapkan judul Proposal Penelitian sebagai berikut: “PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT DALAM BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELELAWAN

TAHUN 2018 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan ?
2. Hambatan apa yang di temui Camat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Camat dalam bidang pemberdayaan di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan.
 - b. Untuk mengetahui apakah hambatan apa yang di temui Camat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah :
 - a. Manfaat Teoritis
 1. Sebagai pengembangan dalam konteks ilmu pengetahuan yang telah diberikan dalam proses perkuliahan dan dapat menjadi suatu perbandingan dalam proses berpraktek dilapangan.

2. Hasil penelitian dapat mendukung teori dan memperluas wawasan tentang kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum administrasi negara.
 3. Untuk mendapatkan pengetahuan dan juga ilmu mengenai kegiatan pemberdayaan masrakat yang dilaksanakan dilingkup wilayah kecamatan oleh seoran camat.
 4. Dapat dijadikan sebagai acuan dan panduan bagi penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
- b. Manfaat Praktis
1. Memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai pemberdayaan masyarakat.
 2. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau para ahli hukum dan instansi terkait kewenangan camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat.
 3. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah setempat yang terkait khususnya Camat dan umumnya kepada masyarakat dilingkungan wilayah kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan.
 4. Memberikan pengetahuan dan penambahan wawasan terhadap penulis secara pribadi terutama dalam bidang Hukum Administrasi Negara.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori yang memang memiliki peranan dan juga memiliki hubungan dengan kewenangan yaitu Teori Kewenangan. Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang mempunyai arti sebagai kuasa, kekuasaan dan berkuasa. Belanda mengenal kewenangan dengan istilah *Bevoegdheid* yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkuasa atau suatu kekuasaan. Kewenangan merupakan kekuasaan yang tergolong formal, hal ini disebabkan karena kekuasaan tersebut dilimpahkan dan diberikan oleh undang-undang yang berlaku dengan tujuan agar dapat terlaksananya suatu hubungan keterikatan berupa hubungan dengan tindakan hukum. Wewenang juga merupakan suatu pelimpahan yang dilaksanakan oleh kekuasaan eksekutif kepada kekuasaan administratif (Marbun, 1997, hal. 154).

Wewenang memiliki peranan penting, terkhusus dalam ilmu Hukum Administrasi Negara dikarenakan bahwa suatu pemerintahan yang baik, akan mengalami kesulitan dalam menjalankan dan melaksanakan fungsi pemerintahannya tanpa berlandaskan kepada wewenang yang telah diberikan kepada pemerintah tersebut, dengan kata lain bahwa wewenang dibutuhkan terlebih dahulu sebelum pemerintahan menjalankan keseluruhan fungsinya (Marbun, 1997, hal. 154). Hal ini yang mempengaruhi keabsahan dari keseluruhan perbuatan, tindakan, dan keputusan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang bertolak ukur kepada wewenang yang diperoleh dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ditegaskan dan tertera pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ridwan HR juga berpendapat bahwa bersamaan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa segala macam wewenang pemerintahan berasal dari undang-undang, yang berarti bahwa sumber utama wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan (Ridwan, 2016, hal. 101). Berdasarkan defenisi dari H.D Van Wijk atau Willem Konijnenbelt Kewenangan yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan tersebut dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu sebagai berikut :

- a. Atribusi
- b. Delegasi
- c. Mandat

Atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang kepada organ-organ pemerintahan. Atribusi juga termasuk kepada suatu pembagian kekuasaan negara yang berlandaskan kepada undang-undang dasar tahun 1945. Ridwan HR menjelaskan bahwa wewenang yang diperoleh melalui cara atribusi merupakan asli berdasarkan dari undang-undang sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah memperoleh kewenangan tersebut secara langsung berlandaskan kepada redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi mengenal adanya penciptaan wewenang baru dan juga memperluas wewenang yang telah ada sebelumnya (Ridwan, 2016, hal. 105).

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh suatu organ pemerintahan kepada suatu organ pemerintahan lainnya. Pada kebijakan delegasi, diharuskan untuk memberikan penjelasan dan

juga disertai dengan ketegasan mengenai pelimpahan kewenangan yang dilakukan kepada organ pemerindahan lainnya tersebut. delegasi tidak mengenal adanya pembuatan dan penciptaan sebuah wewenang, karena dalam delegasi hanya dikenal pelimpahan wewenang dari seorang pejabat kepada pejabat lain yang telah ditunjuk untuk menerima pelimpahan wewenang tersebut. tanggung jawab yuridis dari pelimpahan wewenang tersebut tidak lagi dibebankan kepada pemberi delegasi, melainkan secara otomatis dilimpahkan juga kepada penerima delegasi (Ridwan, 2016, hal. 105). Setiap delegasi diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut, yaitu :

- a. Delegasi haruslah definitif yang memiliki arti bahwa jika sudah dilimpahkan maka wewenang dari delegasi tersebut sudah tidak dapat lagi untuk dipergunakan.
- b. Delegasi harus berlandaskan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang memiliki arti bahwa setiap delegasi tidak dapat diragukan keabsahannya jika ada ketentuan mengenai delegasi tersebut yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Delegasi tidak dapat diberlakukan kepada bawahan yang memiliki arti bahwa dalam hierarki kepegawaian tidak berlaku delegasi.
- d. Setiap pihak yang memberikan delegasi wajib untuk memberikan keterangan dan juga penjelasan mengenai delegasi tersebut, begitu juga sebaliknya pihak yang menerima delegasi juga mempunyai hak untuk meminta penjelasan mengenai pelaksanaan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kewenangan tersebut.

- e. Peraturan mengenai kebijakan atau yang dikenal dengan istilah *Beleidsregel* yang memiliki arti bahwa setiap delegasi yang diberikan harus disertai dengan petunjuk untuk menggunakan dan menjalankan wewenang tersebut

Mandat adalah suatu kondisi dimana organ pemerintahan memberikan izin terhadap kewenangannya untuk dapat dilaksanakan oleh organ pemerintahan yang lain. Dalam proses pemberian mandat, seorang pejabat yang telah ditunjuk dan diberikan sebuah mandat dapat menunjuk dan memilih pejabat lain selain dirinya untuk dapat bertindak atas nama dirinya atau istilah mandator atau yang lebih dikenal dengan artian untuk orang yang memberikan mandat. Penerima mandat hanya diberikan tugas untuk bertindak atas nama pemberi mandat akan tetapi tanggung jawab akhir yang ditimbulkan dari mandat tersebut tetap berada pada tangan pemberi mandat (Ghifari, 2018, hal. 5).

Menurut Stroink bahwa setiap kewenangan diharuskan berlandaskan kepada ketentuan hukum yang berlaku dan ada, sehingga kabsahan dari kewenangan tersebut tidak dapat diragukan. Dengan demikian, seorang pejabat dalam mengeluarkan, menerbitkan dan mengesahkan suatu keputusan mendapatkan dukungan dari sumber kewenangan tersebut (Ghifari, 2018, hal. 5).

E. Konsep Operasional

Konsep operasional berisikan batasan-batasan mengenai terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian ini sehingga dapat dipahami secara lebih tepat dan untuk menghindari penafsiran diluar dari apa yang penulis maksudkan dalam penelitian ini, maka penulis akan memberikan beberapa batasan yang berkenaan dengan judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Atau KBBI adalah hak dan juga kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan, memberikan suatu perintah, membuat suatu keputusan, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain (Kbbi, Kewenangan, , <https://kbbi.com/kewenangan>, diakses pada 13 Februari 2020).

Camat menurut Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2018 tentang Kecamatan adalah seorang pemimpin dan seorang yang bertugas sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan yang berada pada wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawabnya mendapatkan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari seorang Bupati atau Walikota untuk menyelesaikan urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan yang bersifat umum (Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2018 tentang Kecamatan).

Pemberdayaan adalah suatu proses dan usaha untuk membangun dengan menanamkan inisiatif kepada masyarakat untuk ikut serta memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri yang hanya akan dapat terlaksana apabila masyarakat turut berpartisipasi didalamnya (Wikipedia, Pemberdayaan, <https://id.m.wikipedia.Org/wiki/pemberdayaan>, diakses pada 13 Februari 2020).

Masyarakat adalah sekumpulan orang dalam bentuk kelompok dalam sebuah sistem yang sebagian besar berinteraksi antara individu yang berada pada kelompok tersebut, mengikatkan diri pada suatu kebudayaan yang dianggap

memiliki kesamaan (Wikipedia, Masyarakat, [https:// id.m.wikipedia.org/wiki/masyarakat](https://id.m.wikipedia.org/wiki/masyarakat), diakses pada 13 Februari 2020).

Kecamatan menurut ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten atau daerah kota yang memiliki pemimpin seorang camat.

Ukui adalah nama kecamatan dari suatu daerah di kabupaten pelalawan, Riau, Indonesia. (Wikipedia, Ukui, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ukui>, diakses pada 13 Februari 2020).

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan analisis dari setiap informasi yang berlandaskan kepada ilmiah, maka diperlukan metode yang bermaksud supaya karya ilmiah tersebut tersusun secara sistematis, konsisten dan juga tersusun secara terarah (Soerjono, 1990, hal. 1). Pada dasarnya metode penelitian merupakan salah satu cara yang dipergunakan guna mendapatkan informasi dan juga pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu secara sistematis dan umum. Metode penelitian menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Berdasarkan jenis maka penelitian ini tergolong kepada penelitian hukum *observational research (Non-Doctrinal)* atau survei yaitu dalam proses penelitian informasi didapatkan dari turun langsung ke lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dimaksudkan untuk memberikan data guna menggambarkan tentang Pelaksanaan kewenangan camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat di kecamatan ukui tahun 2018.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul bahwa penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan. Pertimbangan Penulis memilih lokasi penelitian ini karena adanya gejala-gejala yang penulis amati bahwa kurangnya efisiensi dan efektifitas dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang seorang camat sebagaimana tertera dan telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No.19 pasal 15 -16 Tahun 1998 tentang Kecamatan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai ciri yang sama (Bambang, 2005, hal. 118). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan. Sampel yaitu himpunan bagian dari populasi yang menjadi perwakilan dari keseluruhan objek penelitian guna memberikan kemudahan bagi peneliti dalam menemukan penelitian. Pemilihan sample adalah dengan metode *Purposive Sampling* yaitu jumlah sampel yang mewakili dari populasi telah ditetapkan terlebih dahulu dengan kriteria atau ukuran tertentu (Syafrialdi, 2017, hal. 10). Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Camat kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan 1 (satu orang).
- b. Sektretaris camat kecamatan Ukui kabupaten Pelelawan 1 (satu orang).
- c. Masyarakat kecamatan Ukui kabupaten Pelelawan.

4. Data dan Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini :

- a. Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh oleh peneliti dari responden yang didapat dari Camat dan juga masyarakat Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang penulis peroleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:
 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini dalam hal guna menemukan dan mendapatkan data dan juga memperoleh informasi, penulis menggunakan media kuesioner dan juga kegiatan wawancara sebagai alat pengumpul data.


6. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah didapatkan oleh penulis selanjutnya dilakukan pengolahan dan juga dianalisa dengan menggunakan metode observasi dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari kuesioner, data tersebut dilakukan pengolahan kembali dengan melaksanakan perbandingan antara data yang diperoleh dari lapangan dan

data yang diperoleh dari pendapat-pendapat para ahli, atau dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan daftar yuridis dalam pokok permasalahan (Syafrinaldi, 2017, hal. 12).

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif yaitu metode yang dipakai dalam berpikir menerapkan segala sesuatu yang bersifat umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Penulisan berdasarkan kepada kajian-kajian teoritis yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Dalam hal memberikan pengertian mengenai pemberdayaan para ilmuwan sosial memiliki rumusan-rumusan yang berbeda dalam setiap konteks dan juga pada setiap bidang kajian, sehingga dapat disimpulkan bahwa belum ada pengertian dan defenisi yang secara tegas dan pasti mengenai konsep tersebut. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang yang lebih luas maka pemberdayaan seringkali disamakan dengan perolehan daya, kemampuan dan akses terhadap sumber daya untuk dapat memenuhi setiap kebutuhannya, sehingga untuk dapat mengerti dan memahami secara mendalam mengenai pengertian dari pemberdayaan maka diperlukan kajian beberapa para ahli yang mempunyai komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan secara etimologis memiliki dasar kata daya yang mempunyai arti kemampuan dan juga kekuatan. Berdasarkan kepada defenisi tersebut maka pemberdayaan juga dapat diartikan dan didefenisikan sebagai suatu proses menuju suatu keberdayaan, menjadi berdaya, atau memiliki daya, memiliki kekuatan, memiliki kemampuan dan suatu proses pemberian daya, pemberian kekuatan, pemberian kemampuan oleh suatu pihak yang berdaya atau pihak yang memiliki daya diberikan kepada pihak yang tidak berdaya dan pihak yang belum berdaya.

Suatu proses yang dimaksudkan dalam pengertian pemberdayaan diatas mengacu kepada sekumpulan tindakan dan juga sekumpulan langkah yang bersifat sistematis serta menggambarkan tahapan-tahapan dari sebuah usaha untuk merubah masyarakat yang belum berdaya menuju kepada keberdayaan. Proses mengacu kepada tindakan-tindakan nyata yang akan mengubah keadaan masyarakat yang masih lemah baik dari segi pengetahuan, sikap, menjadi memiliki penguasaan terhadap pengetahuan, sikap dan juga memiliki keterampilan. Maksud dari memperoleh yaitu menemukan, mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan dan meningkatkan keterampilan sehingga menjadi berdaya. Inisiatif untuk memperoleh tersebut berasal dari masyarakat dengan kata lain masyarakatlah yang berinisiatif dan juga memiliki keinginan untuk dapat menemukan, mengupayakan, melaksanakan dan juga membuat suatu situasi atau meminta kepada pihak lain untuk dapat memberikan daya, memberikan kekuatan dan juga memberikan keterampilan. Situasi seperti ini akan terjadi apabila masyarakat paham akan kekurangannya terhadap keberdayaan, dan juga disertai dengan keinginan untuk memperoleh keberdayaan tersebut.

Pemberdayaan dalam bahasa asing dikenal dengan *empowerment*. Suatu konsep yang tercipta menjadi sebuah bagian dari perkembangan dan juga perubahan cara berpikir suatu masyarakat. Dalam memahami berbagai konsep yang ada didalam pemberdayaan, diperlukan pemahaman dan juga pemikiran latar belakang yang bersifat kontekstual yang menciptakan pemberdayaan tersebut. pemberdayaan dan juga pemerkuasaan tersebut juga berasal dari istilah asing *power* yang berarti sebagai kekuatan atau kekuasaan. Gagasan utama dalam

pemberdayaan menurut Edi Suparto yaitu adanya hubungan dan juga terdapat keterikatan dengan kemampuan untuk dapat membuat pihak lain dapat patuh dan melaksanakan apa yang menjadi keinginan kita dengan dapat mengesampingkan apa yang menjadi keinginan dari pihak lain tersebut. Suhendra juga berpendapat bahwa pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan secara dinamis dan bersifat berkelanjutan secara sinergis sehingga menghasilkan suatu motivasi dan dorongan kepada setiap potensi yang ada untuk dapat menunjukkan eksistensinya dan terlibat didalamnya.

Eddy Papilaya juga berpendapat bahwa pemberdayaan merupakan suatu bentuk usaha untuk dapat memberikan dukungan terhadap proses pembangunan dari keterampilan yang ada dalam masyarakat dengan memberikan semangat, memberikan dorongan dan juga motivasi serta menyadarkan akan potensi yang mereka miliki dan disertai dengan usaha untuk dapat mengembangkan potensi tersebut sehingga menjadi kenyataan yang dikemas dalam bentuk tindakan dan juga dalam praktek atau perbuatan. Hampir menyerupai pendapat dari Eddy, Ginandjar Kartasasmitha juga memberikan pendapatnya mengenai pemberdayaan yaitu usaha yang dilaksanakan untuk memberikan dukungan terhadap proses pembangunan daya itu dengan motivasi dan meningkatkan kesadaran terhadap potensi yang ada, serta menumbuhkan kemauan untuk terus mengembangkan potensi tersebut sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Esrom Aritonang menyatakan bahwa pemberdayaan adalah bentuk dari upaya yang dilaksanakan untuk menghasilkan perkembangan bagi kekuatan, perkembangan bagi

keterampilan, dan perkembangan bagi potensi masyarakat dalam kegunaan untuk diri sendiri sebagai pembelaan (Soleh, 2014, hal. 85).

Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan atau bisa dilakukan oleh lembaga lainnya yaitu seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ditargetkan kepada masyarakat yang tidak berdaya atau tidak memiliki keberdayaan sampai mereka mendapatkan potensi, mendapatkan kemampuan dan juga disertai dengan kemauan dan keberanian untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang mereka miliki dengan mandiri (Soleh, 2014, hal. 85). Sumadyo juga berpendapat sebagaimana yang dikutip dalam buku Soleh bahwa yang menjadi sasaran utama dari kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut adalah manusia, usaha dan lingkungan. Pendapatnya itu dikenal dengan istilah Tri Bina, selain itu untuk dapat mewujudkan lancarnya program kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut, pihak masyarakat harus berdasarkan kepada beberapa asas, yaitu asas sukarela, asas mandiri, asas musyawarah, asas kesetaraan, asas kebersamaan, asas keikutsertaan, dan asas keswadayaan.

Dari pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para ahli diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan merupakan upaya dan juga usaha yang dilaksanakan oleh individu atau dilaksanakan oleh suatu kelompok dengan bermacam-macam jenis kegiatan yang bertujuan untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan, dan memahami setiap potensi yang ada pada diri masing-masing sehingga terciptanya sifat kemandirian yang membuat mereka dapat

menyelesaikan, menghadapi dan memecahkan permasalahan yang ada baik yang sedang terjadi, atau permasalahan yang akan datang atau belum terjadi.

Pemberdayaan masyarakat yang penulis maksudkan pada skripsi ini yaitu yang berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk membangun keberdayaan masyarakat berdasarkan kepada interaksi yang terjadi diantara masing-masing masyarakat yang secara aktif terlibat dalam prosesnya yang dimulai dari kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan, kegiatan pengawasan hingga kepada kegiatan penilaian dari suatu program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan peningkatan terhadap kesejahteraan dan juga kemakmuran dari masyarakat khususnya masyarakat kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan.

Pemberdayaan memiliki dua artian, yang pertama yaitu *to give power or authority*, sedangkan kedua yaitu *to give ability or enable*. Pemaknaan dan juga maksud dari *to give power or authority* yaitu meliputi pemberian kekuasaan, pengalihan kekuasaan, pendelegasian otoritas yang diberikan kepada pihak yang tidak berdaya atau pihak yang belum berdaya. Pemaknaan dari pengertian kedua yaitu memberikan suatu kemampuan, memberikan keterampilan atau memberikan keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk dapat melaksanakan sesuatu (Ambar, 2004, hal. 78-79).

Ambar Teguh juga menegaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu bahasa istilah yang menjadi suatu ciri khas di Indonesia akan tetapi tidak begitu dikenal di Barat, karena di Barat nama lain dari pemberdayaan adalah *Empowerment* dan

menurutnya penamaan pemberdayaan dengan istilah tersebut tidak begitu cocok dan tidak tepat. Pemberdayaan yang dimaksud adalah memberikan daya bukanlah memberikan kekuasaan. Lebih tepat jika diberikan istilah *Energize* yaitu pemberdayaan adalah suatu proses pemberian energi agar seseorang atau masyarakat yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk dapat bergerak secara mandiri dan inisiatif sendiri (Ambar, 2004, hal. 79).

Berbeda dan bertolak belakang pada pendapat diatas bahwa dalam konteks barat yang dimaksudkan dengan *Empowerment* lebih tepatnya merupakan pemberian kekuasaan daripada pemberian daya. Defenisi tersebut terbentuk karena mengingat kembali lahirnya konsep pemberdayaan di barat merupakan suatu akibat dari pergulatan kekuasaan sedangkan di Indonesia yang dimaksudkan dengan pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberdayakan, memberikan daya dan meningkatkan daya. Konsep dari pemberdayaan meliputi tiga hal yaitu pengembangan, memperkuat potensi dan juga memperkuat daya, dan menciptakan suatu kemandirian.

Pada dasarnya yang menjadi hakikat dari sebuah pemberdayaan adalah menciptakan sebuah keadaan yang memaksimalkan potensi dari masyarakat berkembang, logika ini berlandaskan kepada asumsi bahwa tidak ada manusia yang sama sekali tidak memiliki daya, setiap individu tersebut pastilah memiliki suatu daya, namun yang menjadi permasalahannya itu terkadang individu tersebut tidak menyadari dan juga daya tersebut tidak diketahui secara langsung sehingga memiliki waktu dan juga tahapan tertentu. Hal inilah yang menyebabkan daya tersebut harus digali dan juga terus dikembangkan. Asumsi inilah yang

berkembang sehingga pemberdayaan diartikan sebagai suatu usaha dan juga suatu upaya untuk dapat membangun daya dengan adanya dorongan, motivasi dan juga kesadaran akan potensi yang dipunyai dan juga keinginan dan usaha untuk mengembangkannya. Alangkah baiknya pemberdayaan tidak menyebabkan masyarakat menjadi ketergantungan, akan tetapi sebuah pemberdayaan hendanya menciptakan suatu kemandirian.

Pemberdayaan mempunyai makna membangkitkan sumber daya, kemampuan, ilmu pengetahuan dan juga kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan juga kapasitas mereka dalam menentukan masa depan masyarakat tersebut. Menurut Suparjan (Suparjan, 2003, hal. 43) yang menjadi konsep utama dalam pemberdayaan adalah bagaimana menciptakan dan juga memberikan suatu kesempatan yang tergolong luas kepada masyarakat untuk dapat menentukan dengan sendiri dan juga mandiri kemana arah dari kehidupannya dan juga kelompoknya. Pemberdayaan memberikan penekanan kepada otonomi pengambilan keputusan pada kelompok masyarakat, tentu saja aspek demokrasi dan juga aspek partisipasi diterapkan dengan tujuan dan fokus lokalitas akan menjadi acuan bagi usaha pemberian kekuatan kepada potensi lokal. Pemberdayaan masyarakat juga lebih difokuskan kepada individu anggota masyarakat dan juga kepada pranata-pranatanya. Pendekatan yang utama sekali dalam konsep pemberdayaan menurut Suparjan tersebut adalah tidak hanya memberikan peran pada masyarakat sebagai objek saja, akan tetapi juga menjadi masyarakat sebagai suatu subjek.

Konteks pemberdayaan yang sebenarnya mengandung dan memakai unsur dari partisipasi yang memiliki artian bahwa bagaimana kelompok masyarakat tersebut ikut andil dan diberikan keterlibatan dalam suatu proses pembangunan dan juga diberikan hak untuk dapat merasakan, memakai dan juga menikmati hasil dari pembangunan tersebut. Secara garis besar, proses tersebut memberikan gambaran terhadap betapa pentingnya mengalihfungsikan individu dari sebuah objek menjadi sebuah subjek.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan adalah suatu hal yang hendak dicapai, diwujudkan atau yang ditargetkan untuk dapat terjadi. Pemberdayaan memiliki tujuan untuk dapat menciptakan suatu masyarakat yang memiliki sikap mandiri, baik kemandirian dari cara berpikir dan juga kemandirian dalam cara bertindak dan dapat memegang kendali atas apa yang mereka laksanakan dan lakukan. Kemandirian yang penulis maksudkan disini adalah suatu keadaan yang dimiliki masyarakat yang ditandai dengan suatu keahlian dan juga kemampuan untuk dapat mengambil keputusan yang sangat tepat untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Dengan kata lain dapat menyelesaikan segala permasalahan yang ada dalam kehidupannya tanpa memiliki ketergantungan dengan bantuan yang akan diberikan oleh pihak lain dan juga orang lain.

Pemberdayaan masyarakat seharusnya mengarah kepada pembentukan kognitif dari masyarakat sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kondisi kognitif pada dasarnya merupakan suatu kemampuan untuk berpikir yang didasarkan kepada pengetahuan dan juga wawasan seseorang atau masyarakat

dalam rangka untuk dapat menemukan jawaban dan juga solusi atas permasalahan yang ada sehingga dapat terselesaikan. Kondisi konatif merupakan suatu sikap dan juga perilaku dari masyarakat yang tercipta dan sensitif mengenai nilai pembangunan dan juga nilai pemberdayaan, sedangkan kemampuan Psikomotorik merupakan suatu keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai suatu usaha untuk menjadi pendukung masyarakat dalam rangka melaksanakan pembangunan (Ambar, 2004, hal. 80-81).

Menurut penulis dengan terlaksananya keberdayaan dari aspek-aspek tersebut, tentu saja akan memberikan kontribusi dan juga peranan penting sehingga terciptanya suatu kemandirian dalam masyarakat yang merupakan tujuan yang hendak dicapai, sehingga dalam lingkungan masyarakat akan tercukupi segala wawasan yang dilengkapi dan disertai juga dengan keterampilan yang diperkuat juga dengan keinginan untuk mendapatkan pembangunan dan kesadaran akan kebutuhan untuk mendapatkan, untuk mencapai suatu masyarakat yang mandiri walaupun memang membutuhkan suatu proses dalam pencapaiannya secara menyeluruh dan merata dalam masyarakat.

Proses belajar menurut Ambar Teguh akan membuat masyarakat mendapatkan keahlian secara bertahap dari waktu ke waktu sehingga akan terakumulasinya keahlian tersebut untuk dapat mengantarkan kemandirian dari masyarakat tersebut, yang menjadi harapan dari pemberdayaan merupakan suatu cerminan dari pembangunan sosial yang diharapkan dapat menciptakan suatu komunitas yang baik dan juga suatu masyarakat mandiri yang bersifat ideal (Ambar, 2004, hal. 81).

3. Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Sumodiningrat berpendapat bahwa pemberdayaan tidak bersifat permanen atau tidak bertahan selamanya, jika telah tercapai target masyarakat yang telah mandiri sehingga yang selanjutnya adalah dilakukan penjagaan untuk konsistensinya agar kemandirian tersebut dapat bertahan (Ambar, 2004, hal. 82). Mengacu kepada pendapat tersebut maka menurut penulis dapat diartikan bahwa pemberdayaan mengalami suatu proses pembelajaran sehingga pada akhirnya memenuhi target yang hendak dicapai yaitu status mandiri, dalam proses pencapaiannya diperlukan suatu pemeliharaan terhadap semangat, pemeliharaan kondisi dan juga kemampuan secara berkelanjutan supaya tidak mengalami suatu kemunduran kembali dari status mandiri tersebut. Pemberdayaan masyarakat akan mengalami beberapa tahapan proses, yaitu meliputi :

1. Tahap Penyadaran, yaitu dalam proses pembentukan perilaku dan juga sikap sadar disertai dengan kepedulian untuk mendapatkan suatu kapasitas diri.
2. Tahap Transformasi, yaitu keahlian yang terdiri dari pengetahuan, dan juga memberikan keterampilan dasar untuk dapat mengambil dan mendapatkankempat dalam pembangunan.
3. Tahap Peningkatan, yaitu kemampuan intelektual, keterampilan, kecakapan sehingga terciptanya kemauan dan juga kemampuan inovatif yang mengarahkan kepada sifat kemandirian (Ambar, 2004, hal. 83).

B. Teori-Teori Pemberdayaan Masyarakat

Teori yang terdapat dalam proses pemberdayaan masyarakat memperlihatkan distribusi dari kekuasaan dan juga distribusi sumber daya di dalam masyarakat, selain itu juga memperlihatkan bagaimana kegunaan dari organisasi dan juga memperlihatkan cara dari sistem yang ada dalam masyarakat dalam bertahan. Dalam pemberdayaan masyarakat teori mengandung hubungan sebab dan juga mengandung pengaruh-pengaruh yang dapat dipertanggungjawabkan dan juga diuji secara empiris. Berikut ini adalah teori-teori pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Teori Ketergantungan Kekuasaan (*Power-Dependency*)

Kekuatan dan juga kekuasaan adalah salah satu kunci dari konsep untuk dapat memahami dan juga mengerti mengenai proses dari pemberdayaan. Kekuasaan mempunyai tujuan untuk dapat menghalangi kelompok dalam mengikuti proses pengambilan keputusan dan juga untuk mendapatkan persetujuan secara pasif kelompok tersebut. kekuasaan adalah suatu bagian yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari sebuah interaksi sosial dan juga sebagai sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari sebuah kehidupan yang bersifat sosial. Kekuasaan selalu menjadi bagian dari sebuah hubungan, dan juga merupakan sebagai pertanda yang dapat disaksikan bahkan dalam skala interaksi yang bersifat kecil dan mikro.

Abbot berpendapat bahwa dalam proses pengembangan masyarakat yang perlu diperhatikan adalah pada kesetaraan atau *Equality*, permasalahan atau konflik dan hubungan pengaruh kekuasaan, jika beberapa poin tersebut tidak

diberikan perhatian lebih maka tingkat keberhasilan dari pengembangan masyarakat tersebut sangat rendah. (Ambar, 2004, hal. 86). Teori Modernisasi mengalami kegagalan sehingga lahirlah teori ketergantungan yang pada dasarnya menggambarkan dan memperlihatkan adanya suatu keterikatan antara negara yang tidak seimbang terutama diantara negara pusat dan juga pada negara yang tidak maju. Teori ketergantungan kekuasaan melahirkan pemikiran bahwa keseimbangan dan juga kesetaraanlah yang akan menciptakan dan melahirkan sebuah pemberdayaan atau *empowerment* dengan diikuti oleh minat dan juga keinginan masyarakat untuk dapat berpartisipasi.

Dalam konteks pemberdayaan teori ketergantungan memiliki keterkaitan dengan kekuasaan yang dapat berupa kepemilikan dari sebuah modal, kepemilikan dari sejumlah uang. Untuk dapat menciptakan suatu keadaan atau kondisi berdaya, yang kuat dan juga mandiri maka sebagian masyarakat diharuskan memiliki keuangan dan juga memiliki modal yang kuat. Selain itu sebagian masyarakat tersebut juga dituntut untuk memiliki pengetahuan dan juga memiliki jumlah massa yang besar dan banyak sehingga terciptalah kekuatan dari massa tersebut. kelompok masyarakat yang telah memiliki kekuatan yang kuat akan memiliki kekuasaan yang kuat pula sehingga menjadikan kelompok masyarakat tersebut menjadi masyarakat berdaya.

2. Teori Sistem

Pada tahun 1991 Talcott Parsons menciptakan sebuah teori fungsional mengenai sebuah perubahan. Seperti para ahli yang lebih dahulu menemukan teori tersebut Parsons juga menganalogikan sebuah perubahan sosial kepada

masyarakat yang disamakan dengan proses pertumbuhan yang terjadi pada makhluk hidup. Parsons berpendapat bahwa proses diferensiasi atau perbedaan pasti ada. Parsons juga berpendapat bahwa setiap masyarakat tercipta dan menjadi suatu susunan dari sekumpulan subsistem yang berbeda-beda satu sama lain baik dari segi strukturnya ataupun dari segi fungsionalnya (Ambar, 2004, hal. 86). Perubahan yang dialami masyarakat akan membarikan pertumbuhan disertai dengan peningkatan kemampuan dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Parsons juga termasuk golongan yang mempercayai sebuah proses perubahan yang terjadi, berikut adalah empat fungsi yang wajib dimiliki oleh sebuah sistem untuk keberlangsungannya, yaitu :

1. Adaptasi, yaitu sistem harus bisa menghadapi segala macam situasi eksternal yang berbahaya, sehingga seiring berjalannya waktu maka sistem tersebut harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada disekitarnya.
2. Pencapaian, yaitu sistem diharuskan bisa mencapai segala sesuatu yang telah dicita-citakan untuk menjadi suatu kenyataan yang termasuk dalam tujuan dari sistem tersebut.
3. Integrasi, yaitu setiap bagian yang terdapat dalam sistem tersebut harus terhubung dengan baik dengan benar dalam setiap komponennya, dan juga dapat membina hubungan dengan fungsi-fungsi penting lain.
4. Pemeliharaan pola, yaitu sebuah sistem haruslah lengkap, melaksanakan pemeliharaan dan juga melaksanakan perbaikan motivasi terhadap individu atau terhadap pola kultural yang melahirkan dan mempertahankan motivasi.

Dalam pemberdayaan masyarakat, teori sistem ini merupakan salah satu sumber kekuatan yang wajib dimiliki kelompok sehingga kelompok tersebut menjadi sebuah kelompok yang berdaya. Menurut penulis jika sudah menjadi sebuah kelompok yang berdaya, maka akan menjadi kelompok yang memiliki massa atau orang dalam jumlah yang besar, dengan besarnya jumlah massa atau orang dalam kelompok tersebut akan meningkatkan presentase kelompok tersebut dapat bertahan dan terus berkembang menjadi kelompok yang lebih besar lagi, maka dengan kata lain bahwa kelompok tersebut sudah termasuk dan dapat dikategorikan sebagai kelompok yang berdaya.

3. Teori *Constructivist*

Von Glasersfeld pada tahun 1987 menegaskan bahwa konstruktivisme sebagai salah satu teori pengetahuan dengan berlandaskan kepada filosofi, psikologi dan *cybernetics*. Glasersfeld memberikan definisi dari konstruktivisme melahirkan konsepsi pengetahuan. Glasersfeld juga memandang pengetahuan sebagai suatu hal secara aktif selalu menerima apapun dengan melalui pemikiran yang sehat atau dengan melalui sebuah komunikasi yang baik dan benar. Pada dasarnya konstruktivisme merupakan sebuah pandangan yang berlandaskan kepada kegiatan siswa untuk dapat membuat, melaksanakan sebuah pengetahuan dengan caranya sendiri (Ambar, 2004, hal. 86).

Teori konstruktivisme diartikan sebagai pembelajaran yang tergolong dalam pembelajaran yang memiliki sifat generatif. Sifat generatif yang dimaksudkan disini adalah sebuah perbuatan dalam menciptakan suatu pengertian dari sesuatu yang telah dipelajari dan didapatkan. Teori konstruktivisme

memandang sebuah pembelajaran sebagai suatu kegiatan manusia yang dapat menciptakan dan membangun sebuah pengetahuan dengan memaknai pengetahuan tersebut sesuai dengan pengalaman yang telah dialaminya. Teori konstruktivisme lebih menekankan pada proses daripada menekankan kepada hasil, karena bagi teori ini hasil dari sebuah pembelajaran sebagai sebuah tujuan memanglah memiliki nilai penting, akan tetapi proses yang didalamnya terdapat cara-cara dan juga strategi dalam sebuah pembelajaran memiliki nilai yang lebih penting.

Pada pemberdayaan masyarakat pendekatan teori konstruktivisme dalam proses pembelajaran sangat penting untuk dipakai dengan harapan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi pemikiran dan juga pemahamannya untuk mendapatkan sebuah perubahan. Pemberdayaan masyarakat seharusnya mempertahankan nilai-nilai yang benar dan baik yang sudah ada di dalam masyarakat. Nilai-nilai yang dimaksudkan adalah nilai gotong royong, nilai kebersamaan, nilai keikhlasan, nilai kejujuran dan juga nilai kerja keras yang seharusnya dikonstruksikan sendiri oleh masyarakat untuk membuat suatu perubahan sehingga menimbulkan suatu keadaan yang berdaya bagi masyarakat tersebut. ilmu pengetahuan yang dalam masyarakat juga perlu diperkuat dan dikembangkan dan diimplementasikan didalam kelompok masyarakat itu sendiri untuk menciptakan sebuah masyarakat yang memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan dan juga masyarakat yang berdaya.

4. Teori Konflik

Dalam setiap level kehidupan yang ada dalam masyarakat, tentu saja akan selalu ditemukan adanya sebuah konflik yang terjadi dan yang muncul. Hal ini diakibatkan dari adanya hubungan dalam bentuk interaksi yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat didalamnya. Konflik yang terjadi dan timbul tersebut tentu saja akan mengakibatkan adanya sebuah kerugian, belajar dari hal tersebut munculah inisiatif dan juga sebuah pemikiran untuk dapat memperkecil kerugian yang terjadi akibat dari konflik yang muncul tersebut. Menurut Pheni Chalid menegaskan bahwa cara yang dapat mengatasi dan meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh konflik yang terjadi tersebut adalah dengan berdamai sehingga dapat kembali menjalankan hidup secara bersama (Ambar, 2004, hal. 87).

Dalam konteks tersebut konflik tidak dipandang dari sisi para pelaku melainkan dari interaksi sosial yang terjadi akibat konflik tersebut. konflik kerap kali menjadi pelopor lahirnya dinamika dalam kehidupan bermasyarakat. Terdapat beberapa pendekatan teoritis yang dapat memberikan penjelasan mengenai konflik sebagai salah satu kenyataan sosial, salah satunya adalah pendekatan ketimpangan dalam dunia ekonomi yang menegaskan bahwa konflik terjadi karena adanya ketidakseimbangan di antara permintaan dan juga dengan ketersediaan, sehingga menimbulkan sebuah keadaan yang disebut dengan kelangkaan. Sifat yang memperdulikan diri sendiri tanpa mementingkan orang lain yang dimiliki manusia sehingga hanya memikirkan keuntungan untuk diri sendiri membuka peluang untuk terciptanya persaingan untuk mendapatkan suatu komoditi, selain itu juga dapat membuka kerjasama antara para pelaku yang terlibat didalamnya. Pada

pemberdayaan yang dilaksanakan di dalam lingkungan masyarakat tentu saja akan rentan terhadap terjadinya konflik. Hal ini didasarkan kepada timbulnya rasa tidak percaya terhadap perubahan-perubahan yang terjadi kepada masyarakat tersebut. Perubahan ini bisa berupa perubahan yang terjadi pada bidang adat istiadat, norma dan kebiasaan serta norma sosial yang sudah ada sejak lama dalam kehidupan masyarakat tersebut.

Sejalan dengan pendapat yang dinyatakan oleh Stewart bahwa ada tiga jenis penjelasan yang dapat digunakan dalam menganalisa konflik yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, dimulai dari penjelasan budaya, penjelasan ekonomi dan yang terakhir adalah penjelasan politik. Jika dilihat dalam segi budaya memberikan penjelasan bahwa konflik yang terjadi di dalam masyarakat karena perbedaan budaya dan perbedaan suku yang ada. Hal inilah yang menciptakan perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran berdasarkan kepada budaya dan suku masing-masing sehingga menghasil gesekan antar kelompok masyarakat dari suku dan budaya yang berbeda hingga terjadilah konflik diantara mereka. Sebagian para ahli antropologi menerima dan memberikan penolakan keras, jika dilihat dari kalangan yang menolak memiliki alasan bahwa akan menjadi sebuah permasalahan yang serius apabila menekankan penjelasan dan juga pengertian dari konflik berdasarkan kepada aspek budaya. Selanjutnya yaitu dari segi ekonomi yang menyatakan bahwa padangan mengenai konflik mengacu kepada modal yang dipergunakan sebuah kelompok sehingga menyandang dan mendapatkan gelar berdaya dan juga bisa dikategorikan sebagai kelompok yang mandiri, dan mengenai organisasi yang bisa melakukan manajemen terhadap

konflik dengan baik dan benar tentu saja akan berpengaruh terhadap keutuhan dan juga kekuatan dari organisasi atau kelompok tersebut. Kekuatan tersebut akan menyebabkan sisi finansial dan juga sisi kenggotaan dari massa menjadi lebih baik dan berkembang sehingga telah menjadi sebuah kelompok yang dapat dikategorikan menjadi kelompok yang berdaya (Ambar, 2004, hal. 87).

C. Tinjauan Tentang Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

Setiap daerah tentu saja memiliki sejarah dalam proses pembentukannya, baik itu proses kelahiran sebuah daerah tersebut ataupun proses peresmian sebuah daerah tersebut. Tidak jauh berbeda dengan daerah lain, kecamatan Ukui juga memiliki sejarah pembentukan daerah tersebut. Ukui terbentuk pada tahun 1935 hal tersebut merupakan prakarsa dari masyarakat asli desa Ukui terutama desa Ukui Dua. Desa Ukui terdiri dari empat Rukun Warga atau yang lebih dikenal dengan singkatan RW, selain itu desa Ukui juga memiliki dua puluh Rukun Tetangga atau yang lebih dikenal dengan singkatan RT. Nama Ukui sendiri dipercaya merupakan nama yang sudah ditetapkan berdasarkan nama sebuah sungai yang ada di daerah tersebut. Sungai tersebut memiliki panjang hingga melintasi desa Ukui Dua. Sungai tersebut diberi nama Batang Ukui, dari nama itulah muncul gagasan bahwa desa tersebut lebih baik diberikan nama Ukui, sehingga daerah tersebut diresmikan dengan nama desa Ukui.

Penduduk asli desa Ukui sendiri adalah masyarakat dengan suku Melayu, jadi dapat dikatakan bahwa suku Melayu menjadi suku mayoritas di daerah Ukui. Selain suku Melayu juga banyak pendatang atau warga dari daerah lain

yang memutuskan untuk pindah dan menetap di daerah Ukui yang berasal dari berbagai macam suku bangsa, yaitu terdiri dari suku Minangkabau, ada juga yang bersuku Jawa, dan ada juga yang bersuku Batak, akan tetapi tetap saja didominasi oleh suku Melayu (Wikipedia, Ukui, https://id.wikipedia.org/wiki/Ukui,_=Pelalawan, diakses pada 5 Desember 2020).

Nama Pelelawan juga memiliki sejarah tersendiri yang konon katanya diambil dari nama sebuah kerajaan pada masa itu, yaitu kerajaan Pelelawan. Pelelawan berasal dari kata *lalau* yang memiliki makna sebagai cadangan, maka disebutlah sebagai Pelalauan atau sebuah daerah Pencadangan pada masa itu yang sebelumnya Kerajaan Pelelawan bernama Kerajaan Tanjung Negeri dibawah kepemimpinan Maharaja Dinda II sebagai seorang yang menduduki tahta Raja pada periode pemerintahan tahun 1720 hingga 1750 M. Pada awal tahun 1725 M, Maharaja Dinda II memberikan perintah untuk memindahkan pusat kerajaan Tanjung Negeri Sungai Nilo ke hulu Sungai Rasau. Penyebab terjadinya perpindahan ini dikarenakan pada masa pemerintahannya waktu itu terdapat wabah penyakit yang menyerang penduduk Tanjung Negeri. Perpindahan ini juga yang menjadi cikal bakal perubahan nama dari kerajaan Tanjung Negeri yang kemudian dirubah menjadi Kerajaan Pelelawan oleh Maharaja Dinda II (Wikipedia, Ukui, https://id.wikipedia.org/wiki/Ukui,_=Pelalawan, diakses pada 5 Desember 2020).

Kerajaan Pelelawan ini memiliki pusat kekuatan di sepanjang pinggiran sungai Kampar. Kerajaan Pelelawan ini didirikan pada sekitar tahun 1761.

Kerajaan ini mulai menunjukkan kekuatannya dan juga eksistensinya. Pada tahun 1811 hingga 1822 kerajaan Pelelawan mulai mendapatkan pengakuan dan juga perhatian dari kerajaan lain pada masa pemerintahan Raja Sultan Abdurrahman Fachrudin. Kerajaan Pelelawan merupakan salah satu kerajaan terkuat yang pernah memiliki kekuasaan dan kejayaan di bumi melayu. Kerajaan Pelelawan ini juga merupakan salah satu kerajaan yang menjadi pelopor penyebaran budaya melayu dan islam di daerah Riau. Gelar raja pada kerajaan Pelelawan ini dikenal dengan sebutan Tengku Besar.

Berdasarkan kepada diterbitkannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Delapan Kabupaten atau Kota di Provinsi Riau yang diresmikan secara langsung oleh Bapak Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999 pada waktu itu yang dilaksanakan di Kota Jakarta. Selanjutnya Operasional Pemerintah Daerah yang diresmikan pada tanggal 5 Desember 1999 yang salah satunya adalah Kabupaten Pelelawan. Kabupaten Pelelawan mempunyai luas wilayah sekitar 13.924,94 Km² dan pada awalnya hanya terdiri dari beberapa kecamatan, yaitu Bunut, kecamatan Kuala Kampar, kecamatan Langgam, dan yang terakhir kecamatan Pangkalan Kuras (Pelelawankab, Sekilas Pelelawan, [https:// pelalawankab. go.id/web/sekilas-pelalawan](https://pelalawankab.go.id/web/sekilas-pelalawan), diakses pada 5 Desember 2020).

2. Keadaan Geografis Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan

Kecamatan Ukui ibukota Pangkalan Kerinci adalah suatu wilayah yang merupakan wilayah administrasi dari kabupaten Pelelawan. Kecamatan Ukui berkedudukan di pulau Sumatera, setiap wilayahnya berbatasan langsung dengan

wilayah lain diantaranya yaitu sebelah utara dari kecamatan Ukui yang berbatasan langsung dengan kecamatan Pangkalan Lesung, sebelah barat dari kecamatan Ukui yang berbatasan langsung dengan kabupaten Indragiri Hulu, sebelah timur dari kecamatan Ukui berbatasan langsung dengan Pangkalan Lesung dan sebelah selatan dari kecamatan Ukui berbatasan langsung dengan kabupaten Indragiri Hulu. Jika dilihat secara letak wilayahnya maka kecamatan Ukui berada pada $00^{\circ}07'$ Lintang Utara sampai dengan $1^{\circ}28'17''$ Lintang Utara $101^{\circ}08'$ Bujur Timur sampai dengan $101^{\circ}43'26''$ Bujur Timur. Jumlah penduduk yang hidup dan menetap di daerah kecamatan Ukui yang terdata lebih kurang 31.729 jiwa. Secara keseluruhan luas wilayahnya adalah 1.087,42 Km .

Kecamatan Ukui secara keseluruhan terdata terdapat 11 desa atau kelurahan yang menyandang status hukum sebagai desa defenitif dan juga sebagai kelurahan defenitif. Desa dan kelurahan tersebut terpecah kembali menjadi 28 bagian dusun, yang diantaranya terdiri dari 190 Rukun Tetangga atau yang dikenal dengan istilah RT dan terdiri dari 51 Rukun Warga atau yang lebih dikenal dengan istilah RW. Jika dilihat dari sudut pandang Topografi maka kecamatan Ukui terdiri dari lokasi yang termasuk kedalam golongan datar hingga permukaan yang berombak dan permukaan yang bergelombang memiliki presentase sebesar 48%, permukaan yang berombak dan permukaan yang bergelombang sampai berbukit memiliki presentase sebesar 52%, ketinggiannya mencapai 7,3 meter jika diukur dari permukaan laut. Keadaan ini menjadikan kecamatan Ukui memiliki potensi dan peluang yang sangat besar di bidang

perkebunan, bidang pengembangan tanaman pangan, dan juga di bidang hortikultura.

Iklm dan juga cuaca di kecamatan Ukui tergolong tropis basah dan juga mendapatkan pengaruh yang kuat dari sifat angin musim yang mengakibatkan tingginya presentase curah hujan yang terjadi di daerah tersebut. curah hujan yang terjadi memiliki kisaran dari 2.200 mm sampai dengan 3000 mm tiap tahunnya. Kelembapan dan juga temperatur suhu dikemcatan Ukui rata-rata berkisar dari 22 22°C sampai dengan 32°C (Wikipedia, Ukui, <https://id.wikipedia.Org/wiki/Ukui>, Pelalawan, diakses pada 5 Desember 2020).

3. Kondisi Sosial Ekonomi Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

Kecamatan ukui merupakan daerah yang memiliki iklim tropis basah sehingga komposisi struktur tanah yang terdiri dari tanah gambut, tanah rawa dan juga tanah liat yang menyebabkan tingginya potensi untuk dapat dilakukannya pengembangan hortikultura, perkebunan dan juga tanaman pangan, hal ini karena dukungan dari keadaan tanah didaerah tersebut. alasan ini juga yang menjadikan komoditas terkuat dan yang merupakan komoditas unggulan di kecamatan Ukui adalah Perkebunan. Salah satu yang terkuat yang penulis maksud adalah perkebunan sawit, selain itu juga didominasi oleh perkebunan karet, hal inilah yang menjadi sumber pendapatan, pemasukan dan juga sebagai penopang kehidupan masyarakat Kecamatan Ukui selama ini sebagai sebuah mata pencaharian.

4. Visi dan Misi Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan


a. Visi Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan

Visi merupakan segala sesuatu yang dicita-citakan, yang diimpikan yang merupakan suatu inti dan keinginan dari kelompok ataupun seseorang yang ingin hal tersebut terlaksana, didapatkan dan dicapai. Begitu juga dengan kecamatan Ukui yang tentu saja memiliki visi yang hendak diwujudkan dengan bersama yaitu menciptakan dan menjadikan kecamatan Ukui menjadi sebuah kecamatan yang unggul dan terdepan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan juga dalam pemberian pelayanan masyarakat secara baik benar dan juga dengan secara proporsional demi mendukung terciptanya masyarakat Ukui yang sejahtera, makmur, dan juga beriman serta memiliki suasana yang aman dan tentram.

b. Misi Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan

Misi merupakan langkah-langkah yang harus diambil untuk dapat mewujudkan visi yang telah ditentukan dan juga disepakati secara bersama. Misi lebih berfokus kepada sesuatu yang harus dilaksanakan, sesuatu yang harus dikerjakan demi tercapainya sebuah visi. Berikut adalah misi dari kecamatan Ukui yaitu misi yang pertama adalah mengupayakan adanya peningkatan yang berkala pada kompetensi dan juga sumber daya manusia didalam lingkungan aparatur kecamatan. Misi yang kedua yaitu memberikan peningkatan yang berkala dalam hal pelayanan di bidang administrasi kepada masyarakat. Misi yang ketiga yaitu melakukan peningkatan yang merata dan juga berintegasi dalam hal pembangunan wilayah kecamatan dengan

melaksanakan pembangunan sarana penghubung dan juga sarana transportasi antar desa, selanjutnya yaitu melakukan peningkatan tingkat hidup masyarakat kota dengan melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan program-program ekonomi kerakyatan dan misi yang terakhir yaitu melakukan peningkatan pada bidang pendidikan dan juga kesehatan masyarakat dengan menyediakan fasilitas yang lengkap, sesuai standar dan juga berkualitas sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh seluruh lapisan dan juga golongan masyarakat secara optimal.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewenangan Camat dalam bidang pemberdayaan di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa tugas dan tanggung jawab dari seorang Camat yaitu melaksanakan pemerintahan umum yang berlandaskan kepada kewenangan untuk mengurus sebagian dari urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan kepada Camat dari Bupati atau Walikota yang bersamaan dengan tugas-tugas dan juga tanggung jawab umum pemerintahan. Bahwa yang menjadi fungsi-fungsi pokok yang dimiliki Kecamatan sebagai suatu unit administrasi, yang diperintahkan dan diarahkan untuk menyelenggarakan pelimpahan tugas dan juga wewenang dari pemerintah kabupaten atau kota yang berhubungan dan memiliki keterikatan dengan otonomi daerah, selain itu melalui seorang Camat, kecamatan juga diberikan fungsi-fungsi yang bersifat umum untuk menyelenggarakan pemerintahan seperti yaitu fungsi koordinasi, fungsi pembinaan dan yang terakhir adalah fungsi pelaksanaan pelayanan masyarakat yang secara yuridis formal.

Perihal terkait dengan penugasan yang berhubungan dengan otonomi daerah terdapat pada ayat (2) dari regulasi tersebut yang menegaskan bahwa kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dipimpin oleh seorang camat yang dalam proses peyelenggaraan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya mendapatkan pelimpahan sebagian wewenang dari bupati atau sebagian

wewenang dari walikota untuk mengurus, menangani, dan mengatur sebagian urusan otonomi daerah. Camat mendapatkan dua jenis kewenangan sekaligus yaitu kewenangan yang atributif dan kewenangan yang bersifat delegatif. Kewenangan atributif camat yaitu untuk melaksanakan dan menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan seperti mandat delegatif, selanjutnya seorang camat diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kewenangan dalam bidang urusan teknis dari pemerintahan berdasarkan kepada usulan dari Sekretaris Daerah. Bahwa yang menjadi pertanggungjawaban dari seorang camat adalah kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan undang-undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang dalam pasal 225 huruf (g) menegaskan bahwa camat memiliki tugas dalam hal melaksanakan pembinaan dan melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan desa atau kegiatan kelurahan, dan juga menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan membina dan mengawasi merupakan suatu bentuk fasilitas yang diberikan kepada desa tersebut sehubungan dengan kegiatan administrasi, selain itu dikarenakan desa mendapatkan bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sehingga seorang camat diberikan kewenangan dalam melakukan kegiatan pembinaan dan juga melaksanakan kegiatan pengawasan dalam setiap kegiatan-kegiatan yang terlaksana di desa. Sebagaimana biasanya bahwa yang menjadi titik berat dari otonomi daerah berada pada pemerintahan Kabupaten pada saat ini, sentralisasi telah menyebabkan

perpindahan titik tolak yang pada awalnya berada pada pemerintahan pusat dan sekarang berada di tingkat kabupaten atau berada di tingkat kota dengan sentrum berada pada tangan kepala daerah dan berada pada lembaga perwakilan daerah yang berarti semua pengaturan dan pengurusan pembangunan, pembinaan sosio-kemasyarakatan dan pemerintahan secara umum ter sentralisasi pada pemerintahan daerah. Kewenangan yang sempit dan juga terbatas untuk camat dalam hal berperan semaksimal mungkin bagi warga dan masyarakatnya. Kewenangan tersebut hanya terdiri dari fungsi-fungsi pelayanan biasa yang marjinal dan jika dilihat dari politik lokal maka bersifat sangat tidak *prestisius*, yang menjadi kewenangan dari camat pada saat ini seperti membuat dan menerbitkan surat rekomendasi kependudukan kepada pihak kabupaten dan pihak kota, pembuatan kartu tanda penduduk atau yang dikenal dengan istilah KTP namun pada beberapa daerah sudah diambil alih oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selain itu juga membuat surat cuti, dan juga distribusi gaji bagi pegawai kecamatan.

Camat dalam melaksanakan tugas dan perannya memiliki dua peran yaitu formal dan informal dalam rangka melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang 23 tahun 2014 pasal 225 ayat (1) yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan yang tetuang dalam Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018. Kewenangan Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Ukui Kabupaten

Pelelawan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 225 ayat 1 huruf (b) yaitu salah satunya adalah mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada diwilayah kecamatan, sedangkan pada Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 pasal 10 menegaskan bahwa tugas camat dalam rangka melaksanakan dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah :

1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan dan kecamatan;
2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati atau wali kota;
4. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan dan kecamatan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum yang didalamnya terdiri dari para pemaku kepentingan dalam rangka merancang, menyusun rencana-rencana dalam hal pembangunan daerah. Kegiatan Musrenbang sendiri dilaksanakan mulai dari tingkat desa hingga tingkat kelurahan. Dalam Musrenbang di tingkat desa atau tingkat kelurahan kegiatan

diawali dan dibuka dengan melakukan penggalian dan bertukar gagasan di tingkat dusun yang bersifat partisipatif dan melibatkan segenap elemen masyarakat desa dan elemen masyarakat kelurahan tersebut.

Hasil musrenbang pada tingkat desa atau tingkat kelurahan ini yang nantinya akan menjadi masukan dalam musrenbang pada tingkat kecamatan. Musyawarah pada tingkat kecamatan merupakan forum musyawarah tahunan para pemaku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan-masukan dan juga ide-ide mengenai kegiatan-kegiatan yang menjadi kegiatan prioritas atau kegiatan utama dari desa atau kelurahan pada kecamatan yang bersangkutan yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar penyusun rencana kerja kecamatan.

Dalam mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Ukui untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan ruang lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), maka Camat Ukui beserta jajaran telah membentuk tim Musrenbang Kecamatan Ukui. Tim tersebut bukan hanya untuk penyelenggaraan kegiatan musrenbang, akan tetapi diusahakan juga partisipasi yang besar dari masyarakat untuk dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan Ukui tersebut. Musrenbang tersebut juga tidak hanya membahas mengenai persoalan-persoalan yang bersifat formalitas saja, akan tetapi nantinya masyarakat kecamatan Ukui juga diberikan kesempatan untuk dapat bersuara dan menyampaikan setiap aspirasi mereka secara gamblang dan secara langsung yang diharapkan akan ditindaklanjuti oleh pihak kecamatan. Dengan begitu diharapkan masyarakat Kecamatan Ukui akan merasa dilibatkan

dan diberikan andil dalam rangka pembangunan daerah terutama pembangunan kecamatan Ukui sehingga mereka akan merasa diberdayakan oleh pemerintah.

Camat diharapkan memiliki kemampuan dalam hal mengkoordinasikan kepada pihak kelurahan dan juga pihak desa supaya saling membantu dan bekerjasama dalam meningkatkan kesuksesan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kepemimpinan dari seorang camat juga harus disertai dengan perhatian yang ditujukan kepada masyarakatnya dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, karena jika hanya memimpin saja tanpa menjalin hubungan yang baik dengan masyarakatnya hanya akan menjadikannya sebagai seorang yang hanya memahami mengenai pemerintahan yang tidak disertai dengan ikatan dan juga hubungan baik dengan masyarakat yang dipimpinnya. Pada dasarnya sesuatu yang diwenangkan kepada pemerintah daerah untuk dapat dilaksanakan memiliki tujuan supaya pemerintahan tidak memiliki pertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang ada, dengan kata lain bahwa camat tidak hanya berfungsi sebatas tanda tangan, persetujuan dan juga teken, akan tetapi seorang camat adalah pemimpin yang harus bisa memajukan keadaan masyarakatnya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Camat berperan penting dalam melancarkan dan membantu kegiatan di bidang pelayanan dan juga di bidang penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan suatu upaya dan juga suatu usaha untuk dapat menumbuhkan rasa

keinginan masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan. Pada dasarnya suatu pemerintahan membutuhkan partisipasi dari masyarakatnya untuk dapat secara bersama-sama menjalankan segala program yang telah direncanakan dan kegiatan yang telah dicanangkan oleh seorang Camat agar dapat berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan sukses. Begitu juga sebaliknya bahwa masyarakat juga membutuhkan pemerintah dalam suatu proses pembangunan pemerintahan yang lebih baik, hal ini dikarenakan bahwa antara masyarakat dan juga pemerintah memiliki hubungan keterikatan yang tidak bisa dipisahkan, tanpa adanya peran dari pemerintah maka pembangunan tersebut tidak akan berjalan, tanpa adanya peran serta dari masyarakat maka pembangunan yang penulis maksudkan juga tidak akan terlaksana sebagaimana mestinya. Peran seorang Camat dalam upaya untuk meningkatkan, memupuk dan membakar semangat dari pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan memiliki hubungan dengan kegiatan pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat yang penulis maksud akan berpengaruh kepada antusiasme masyarakat untuk dapat terlibat dan berpartisipasi, karena apabila masyarakat tidak diberdayakan maka tingkat antusiasme masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi akan menurun. Pada awalnya pemerintah menggunakan strategi *Top Down Planning* untuk kegiatan pembangunan yang pada akhirnya berujung kepada kegagalan. Sumber kegagalan pada strategi tersebut adalah bahwa peran dari pemerintah yang tidak tepat sasaran yang tidak memberdayakan masyarakat didalamnya sehingga masyarakat menjadi terabaikan dan tidak ikut serta dalam kegiatan pembangunan tersebut. Prakarsa atas ke bawah dan yang

dimaksud dengan prakarsa bawah ke atas memiliki kepentingan yang didasarkan kepada beberapa pertimbangan yaitu prakarsa atas ke bawah masyarakat diberikan kesempatan untuk dapat mengutarakan respon dan juga memberikan tanggapan kepada para pihak, jika tidak diberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapat yang berkenaan dengan usaha perbaikan, pembangunan dan juga kegiatan sosial, maka secara langsung masyarakat tersebut telah kehilangan daya pertahanan dan juga daa perlindungannya sebagai seorang anggota masyarakat yang disebabkan akrena berdasarkan prakarsa bawah ke atas, masyarakat diberikan kebebasan yang sebebasnya dan seluasnya dalam mengeluarkan aspirasi, mengutarakan pendapat dan mengemukakan pendapat yang mereka miliki.

Metode tersebut merupakan metode pembangunan masyarakat yang melayani usaha pencapaian target dan tujuan berdasarkan prinsip demokrasi, dan semangat dari masyarakat dalam hal pembangunan memiliki dasar kepada prinsip demokrasi yang murni sehingga melalui pembangunan tersebut masyarakat yang terlibat didalamnya akan mendapatkan pelajaran dan juga ilmu tentang bagaimana memberikan rasa hormat terhadap prinsip demokrasi. Metode ini juga akan memupuk dan menciptakan rasa tanggungjawab dari dalam diri setiap masyarakat, menciptakan rasa kewajiban untuk dapat berusaha demi mencapai kepentingan secara bersama-sama dan menumbuhkan rasa dan juga nilai-nilai kerjasama. Ndraha juga berpendapat dalam bukunya (Ndraha, 2012, hal. 26) partisipasi dari masyarakat terjadi berdasarkan konrak dengan para pihak lain atau yang dikenal dengan istilah *Contact Change* yang merupakan suatu awalan dari suatu perubahan sosial, selain itu juga partisipasi dalam memberikan perhatian dan juga

mengutarakan respon dan tanggapan terhadap segala informasi yang dalam artian dapat dikatakan sebagai menyetujui atau menolak hal tersebut. Partisipasi masyarakat juga dalam perencanaan pembangunan yang termasuk didalamnya mengenai pengambilan dan penentuan keputusan, selain itu juga partisipasi masyarakat dalam melaksanakan hasil dari pembangunan dan turut serta memberikan inovasi-inovasi terhadap hasil pembangunan tersebut sehingga hasil pembangunan tersebut dapat berkembang, yang penulis maksudkan disini adalah masyarakat turut terlibat dalam memberikan penilaian terhadap proses pelaksanaan pembangunan apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah disepakati dan juga sejauh mana hasil dari pembangunan tersebut dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan dan diinginkan oleh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas maka menurut penulis seorang camat memiliki peran yang sangat penting dan vital dalam melakukan dan menjalankan tugasnya dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakatnya dalam hal pembangunan, hal itu karena berdasarkan kepada tugas yang diemban dan juga dilaksanakan oleh seorang camat dalam hal pemberdayaan masyarakatnya akan secara langsung membangkitkan, memupuk, dan meningkatkan semangat dari masyarakat dalam hal untuk ikut serta dalam berpartisipasi didalamnya. Partisipasi yang penulis maksud dapat menciptakan masukan-masukan dan juga saran-saran yang ditujukan kepada pemerintah dalam konteks ini yaitu kepada seorang camat yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pelaksana tugas yang telah dilimpahkan dan diberikan oleh pemerintah yang melalui kepada kegiatan pemberdayaan masyarakat maka partisipasi dari masyarakat dapat memberikan

bantuan yang berarti terhadap kegiatan perencanaan dari pembangunan yang telah dicanangkan. Hal tersebut memiliki keterkaitan dengan proses memantapkan dan juga proses penetapan suatu tujuan, proses menetapkan skala prioritas dan juga dapat menjadi sebuah alternatif kegiatan yang akan direncanakan, dikerjakan, dan diterapkan serta bagaimana penetapan dari kegiatan yang dimaksud tersebut. Proses yang penulis maksud tersebutlah yang akan menimbulkan dan menciptakan rasa memiliki yang pada akhirnya akan menciptakan rasa tanggungjawab dari dalam diri masyarakat terhadap program yang telah direncanakan dan dicanangkan sehingga dengan kegiatan pemberdayaan akan sangat membantu dalam kegiatan pembangunan.

Program yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kecamatan Ukui yang berhubungan dengan program pemberdayaan masyarakat Kecamatan Ukui terbagi menjadi beberapa bidang, antara lain, yaitu :

1. Bidang Pertanian

Kondisi topografis Kecamatan Ukui yang didominasi oleh areal perbukitan sangat berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura. Salah satu komoditas unggulan bagi masyarakat Kecamatan Ukui adalah komoditas perkebunan kelapa sawit. Untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya melalui perkebunan kelapa sawit, pemerintah menggandeng perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai mitra bagi petani kelapa sawit yang ada di Kecamatan Ukui.

Kerjasama antara petani dan perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut diwujudkan melalui pembentukan koperasi. Koperasi sebagai salah satu program

revitalisasi perkebunan memiliki fungsi yang sangat penting dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat sesuai yang diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa perekonomian negara diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan asas kekeluargaan yang mengutamakan kemakmuran rakyat. Mata pencaharian utama dari masyarakat Kecamatan Ukui adalah sebagai petani kelapa sawit. Hal inilah yang menjadi alasan kuat bagi Camat Ukui untuk menitikberatkan dan memfokuskan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian yang diharapkan dapat menjadikan petani kelapa sawit yang ada di Kecamatan Ukui menjadi lebih sejahtera dan lebih berjaya.

Berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 pada dalam perihal mendorong, membangkitkan dan memupuk keinginan masyarakat untuk ikut andil dan juga berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan, Camat Ukui telah berhasil dalam mendorong masyarakat untuk ikut terlibat, mensosialisasikan secara aktif keuntungan dari kegiatan pemberdayaan ini sehingga dapat membangkitkan semangat masyarakat bahwa dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini akan berdampak positif bagi masyarakat itu sendiri. Hal ini ditandai dengan banyaknya Koperasi Unit Desa atau yang dikenal dengan istilah KUD yang berada di kecamatan Ukui, koperasi unit desa tersebut bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yaitu dalam hal penyediaan pupuk kelapa sawit dan juga sebagai petani kelapa sawit. Hal ini juga akibat dari iklim, cuaca dan juga struktur tanah dari kecamatan Ukui yang sangat cocok untuk dapat dijadikan perkebunan, terutama kebun kelapa sawit dan juga kebun karet,

sebagian besar yang menjadi petani dari kebun kelapa sawit tersebut mayoritas adalah masyarakat kecamatan Ukui itu sendiri. Selain membantu perekonomian dengan menjadi mata pencaharian dari masyarakat, hal ini juga akan membuka peluang bagi perusahaan sawit yang akan membuat kebun kelapa sawitnya di daerah Ukui dikarenakan banyaknya Koperasi Unit Desa yang menyediakan pupuk kelapa sawit dan juga petani kebun kelapa sawit yang senantiasa selalu siap untuk bekerja.

Menurut Sudarsono dan Edilius dalam bukunya (Sudarsono, 2010, hal. 75-76) menyebutkan bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, berfungsi dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan para petani anggotanya, meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan usaha, serta meningkatkan kemandirian dan daya saing perekonomian nasional.

Program pemberdayaan masyarakat melalui peranan koperasi sebagai badan usaha dapat dilakukan melalui kegiatan pengembangan perkebunan melalui kemitraan perusahaan inti dengan koperasi, khususnya Koperasi Unit Desa (KUD) yang dapat mewarnai peningkatan perekonomian anggota koperasi dan masyarakat yang tergabung di dalamnya. Dengan terjalinnya hubungan kemitraan dengan perusahaan, petani akan lebih mudah mendapatkan pelatihan dan pembinaan dari tim profesional perusahaan hingga petani menjadi lebih berdaya dan mandiri secara ekonomi. Salah satu bentuk keberhasilan pencapaian pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Ukui adalah terjalinnya kerjasama antara Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Bersama sebagai mitra dari Perusahaan

Perkebunan Kelapa Sawit Asian Agri Group sebagaimana yang telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomo 17 Tahun 2018 Pasal 10 ayat (2) bahwa tugas camat dalam rangka melaksanakan dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat salah satunya yaitu sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan. Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Bersama tergolong koperasi sehat dengan pengelolaan aset senilai +/- Rp. 7,000,000,000 (tujuh milyar) lebih serta selalu menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahunnya. Koperasi Unit Desa (KUD) Karya bersama memiliki beberapa unit usaha seperti waserda, usaha pupuk, unit simpan pinjam dan pemasaran Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit.

Selain Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Bersama terdapat pula Koperasi Unit Desa (KUD) Bukit Potalo yang telah berhasil untuk mendapatkan Sertifikat ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certificate*) sertifikat tersebut adalah sebagai bentuk penghargaan dan juga sebagai wujud terimakasih kepada para petani kelapa sawit kecamatan Ukui yang senantiasa selalu menjaga komitmen dalam memberikan dukungan dalam pengelolaan kelapa sawit yang bersifat berkelanjutan. Koperasi Unit Desa (KUD) Bukit Potalo, berada di Desa Ukui Dua yang juga masih termasuk dalam lingkup daerah kecamatan Ukui , kabupaten Pelelawan.

Sertifikat ISPO diserahkan secara langsung oleh Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia Ir. Bambang, MM kepada Ketua KUD Bukit Potalo Bapak Atan K, kegiatan penyerahan sertifikat

tersebut juga bersamaan dengan peringatan 61 Tahun Hari Perkebunan yang acaranya diselenggarakan di Gedung Sate Bandung. Penyerahan sertifikat tersebut kepada Koperasi Unit Desa (KUD) Bukit Potalo telah melalui proses pertimbangan dan juga penilaian yang panjang. Koperasi Unit Desa (KUD) Bukit Potalo dianggap telah memenuhi syarat dan juga ketentuan dengan pencapaian yang dikategorikan sebagai yang terbaik didalam bidang legalitas koperasi dan juga legalitas lahan, selanjutnya juga terbaik dalam bidang penerapan praktik pengelolaan, dan juga terbaik dalam kontribusi terhadap kelestarian lingkungan, terbaik dalam tanggungjawab dalam kesehatan dan juga keselamatan kerja dan aspek sosialnya. Program Sertifikasi ISPO yang diberikan kepada Koperasi Unit Desa (KUD) Bukit Potalo merupakan bentuk penerapan dari *Sustainable Palm Oil Initiative* (SPOI) yaitu salah satu bentuk inisiatif pemerintah Indonesia bersama dengan Kementerian Pertanian yang turut melibatkan *United Nation Development Programme* (UNDP), serta bekerja sama dengan Tanoto Foundation dan juga bekerja sama dengan Asian Agri sebagai perusahaan yang bertanggungjawab dalam memberikan pembinaan teknis dalam praktik budidaya. Program kemitraan ini dimulai dari pemilihan lokasi yang strategis, kemudian penurunan tim dari UNDP yang diterjunkan langsung kelapangan untuk dapat melaksanakan advokasi program yang diberikan kepada para *stakeholder* yang berada di daerah, setelah itu penurunan Tim dari Tanoto Foundation yang bertugas untuk memperkuat dan juga memperkokoh kapasitas dan juga kualitas dari sumber daya manusia dan juga memperkuat dan memperkokoh manajemen koperasi yang kemudian akan berkerja bersama dengan Tim Plasma dari PT. Inti Indosawit Subut kebun Ukui

yang bertugas selaku pembina dari Koperasi Unit Desa (KUD) Bukit Potalo kecamatan Ukui.

Menurut penulis dengan adanya sertifikat ISPO, dan berbagai macam bentuk apresiasi yang diberikan kepada petani kelapa sawit terutama di daerah kecamatan Ukui ini sangat bermanfaat serta memberikan semangat tambahan kepada para petani sawit yang telah mendukung dan memberikan segala bentuk usahanya demi terwujudnya pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan. Apresiasi sangat penting dalam memberikan motivasi kepada seluruh petani kelapa sawit untuk tetap selalu menerapkan dan menjalankan prinsip budidaya kelapa sawit yang baik dan sebagaimana mestinya untuk dapat memberikan dukungan agar terwujudnya industri kelapa sawit yang berkelanjutan di Indonesia. Apresiasi juga merupakan bentuk penghargaan atas jasa-jasa dan juga usaha para petani kelapa sawit atau juga bisa diartikan sebagai ucapan terimakasih kepada para petani kelapa sawit yang telah bekerja dengan menjunjung tinggi prinsip budidaya kelapa sawit yang baik, selain itu apresiasi tersebut juga ditujukan kepada masyarakat kecamatan Ukui yang telah menunjukkan antusiasmenya dalam program pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian dan juga pemerintahannya dalam hal ini adalah Camat Ukui yang telah berhasil untuk mewujudkan dan juga menjalankan program pemberdayaan masyarakat kecamatan Ukui di bidang pertanian yang ditandai dengan banyaknya lahir Koperasi Unit Desa (KUD) dan prestasi yang diperoleh Koperasi Unit Desa (KUD) yang tersebar diberbagai daerah dikecamatan Ukui.

2. Bidang Pendidikan

Pendidikan adalah program yang membutuhkan perhatian khusus dalam hal pemberdayaan masyarakat kecamatan Ukui sehingga dijadikan suatu prioritas untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik dan juga terampil. Dalam bidang pendidikan dapat dirasakan bantuannya terutama dalam hal biaya, dengan adanya bantuan dalam pembiayaan pendidikan atau studi yang dimulai dari tingkatan Sekolah Dasar atau SD hingga kepada Perguruan Tinggi yaitu dengan beasiswa yang diberikan. Tentu saja beasiswa ini diberikan kepada mereka para penerus bangsa yang memiliki prestasi dan juga kemampuan akademik yang lebih namun terkendala dalam hal biaya dan juga keuangan. Sebagaimana yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 pada Pasal 10 ayat (3) yang menyatakan pada huruf bahwa tugas seorang camat adalah Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di dilwayah kecamatan dan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati atau wali kota, sehingga peraturan tersebutlah yang menjadi dasar Camat Ukui memastikan dan mengontrol agar beasiswa tersebut tepat sasaran kepada masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkan dan kepada masyarakat yang terkendala di biaya dan membutuhkan beasiswa tersebut. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan tingkat pendidikan dari masyarakat kecamatan Ukui sehingga menjadi lebih baik dan juga lebih tinggi lagi tingkatannya. Hal ini juga merupakan suatu bentuk komitmen untuk terus tumbuh dan juga berkembang bersama anak bangsa yang akan memajukan bangsa dan juga negara yang berfokus kepada bidang pendidikan yang nantinya akan dilaporkan secara berkala

kepada Bupati Pelelawan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 pada Pasal 10 ayat (3) tersebut.

Selain beasiswa camat Ukui juga memberikan bantuan dalam bentuk peremajaan, perbaikan dan juga pembangunan gedung-gedung fisik sekolah yang sudah selayaknya mendapatkan perbaikan sehingga dapat meningkatkan sarana dan juga prasarana bagi sekolah-sekolah yang ada di kecamatan Ukui tersebut. Menurut penulis bantuan-bantuan yang diberikan pada bidang pendidikan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan program pemberdayaan masyarakat yang menyentuh langsung masyarakat. Masyarakat yang penulis maksudkan disini adalah para siswa atau pelajar, mahasiswa dan juga para guru dan juga tenaga pendidik.

Menciptakan masyarakat yang berdaya sangat erat kaitannya dengan pendidikan dan merupakan hakikat dari pendidikan itu sendiri. Apa yang disebut sebagai pendidikan baik itu pendidikan formal maupun informal atau yang lebih dikenal dengan pendidikan di luar sekolah yang merupakan suatu kegiatan untuk memberdayakan manusia, memampukan manusia dan mengembangkan talenta-talenta yang ada dalam setiap diri manusia agar menjadi manusia yang lebih kompeten dan terampil. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Kecamatan Ukui mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk dapat dianggarkan dalam bidang pendidikan. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan sekolah-sekolah, peningkatan infrastruktur melalui peremajaan bangunan dan pelatihan guru. Selain itu Pemerintah Kecamatan Ukui juga menggandeng perusahaan-perusahaan untuk menyalurkan

bantuan di bidang pendidikan melalui dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan pemberian beasiswa kepada pelajar serta pembangunan gedung sekolah baru yang ada di Kecamatan Ukui.

Salah satu bukti nyata program pemberdayaan masyarakat kecamatan Ukui di bidang pendidikan yakni dengan keberhasilan dibangunnya sebuah bangunan TK di Desa Ukui Dua hasil dari Alokasi Dana Desa perusahaan minyak dan gas. Hal ini juga merupakan salah satu upaya agar masyarakat Kecamatan Ukui semakin berdaya dalam dunia pendidikan, Pertamina juga turut ikut andil dalam pemberian beasiswa kepada pelajar berprestasi serta melakukan pembinaan di sekolah melalui pemberian fasilitas pembelajaran sesuai standar yang ditetapkan Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kompetensi anak didik serta meningkatkan kompetensi guru untuk menunjang efektivitas proses pembelajaran. Hal ini sebagai bentuk komitmen untuk terus tumbuh dan berkembang bersama anak bangsa sebagai tonggak kemajuan suatu negara di masa mendatang.

Menurut penulis pemberdayaan di bidang pendidikan adalah suatu hal yang tak kalah penting dengan bidang pertanian, apabila suatu daerah sudah memiliki tingkat pendidikan yang bagus, maka akan lahir pula sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya juang dan kemampuan untuk bersaing. Dengan kata lain bahwa tingkat pendidikan juga mempengaruhi kualitas suatu daerah tersebut. apabila tingkat pendidikannya rendah maka sumber daya manusia yang dihasilkan juga akan memiliki kemampuan yang biasa saja bahkan ada yang memiliki kemampuan dibawah rata-rata ataupun tidak memiliki

kemampuan sama sekali untuk dapat bersaing. Alasan tersebut juga yang membuat Camat Ukui untuk turut memberikan perhatian lebih dan juga memprioritaskan bidang pendidikan untuk menjadi salah satu program pemberdayaan masyarakatnya sehingga kedepannya diharapkan kecamatan Ukui dapat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, memiliki tenaga pendidik yang berkualitas dan berkemampuan di bidangnya masing-masing, sehingga menghasilkan siswa yang kedepannya akan menjadi sumber daya manusia yang unggul dan memiliki kemampuan untuk dapat bersaing dan berguna bagi nusa dan bangsa dan tidak hanya unggul di bidang kelapa sawit saja besar harapan Camat Ukui bahwa dengan program pemberdayaan dibidang pendidikan masyarakat kecamatan Ukui akan menjadi unggul di segala bidang dan juga terampil dalam berbagai hal sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

3. Bidang Kesehatan

Bidang kesehatan merupakan fokus pembangunan yang telah dan sedang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Ukui sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Hal ini sangat disadari oleh para *stakeholder* mengingat kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan lambang manusia yang berdaya disamping investasi yang nyata dalam pembangunan. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Program pemberdayaan dalam bidang kesehatan adalah sebuah strategi yang dibuat oleh pemerintah untuk dapat

memberikan sebuah peningkatan dalam bidang kesehatan masyarakat terutama kesehatan masyarakat kecamatan Ukui. Sebuah daerah yang sehat serta kehidupan yang sehat senantiasa dimulai dari masyarakat dan dibutuhkan partisipasi secara aktif dari masyarakat untuk dapat ikut andil dalam meningkatkan kesuksesan dari program pembangunan pemerintah dalam bidang kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 pada Pasal 10 ayat (4) bahwa tugas seorang camat mendorong partisipasi dari masyarakat agar mau terlibat dan berkontribusi dalam hal perencanaan pembangunan lingkup kecamatan, berdasarkan hal tersebut pemerintah mencanangkan program peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan, memberikan pelayanan gratis bagi seluruh masyarakat di puskesmas, serta memberikan jaminan layanan rujukan gratis bagi penduduk miskin dan mendekati miskin. Selain itu, Camat Ukui juga memberdayakan masyarakat melalui budaya gotong royong penyehatan lingkungan yang tentu saja hal ini sejalan dengan Program Pemerintah Pusat yakni Program Indonesia Sehat. Budaya gotong royong penyehatan lingkungan ini diaplikasikan ke dalam program pembersihan lingkungan pemukiman dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui penyuluhan yang rutin dilakukan oleh tenaga puskesmas setempat, agar pencapaian masyarakat berdaya secara terwujud secara maksimal, Camat Ukui juga tidak lupa untuk melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dari tenaga kesehatan setempat. Pemerintah dan juga camat Ukui senantiasa berusaha untuk melaksanakan dan juga mensukseskan program-program pembangunan kesehatan melalui program yang direncanakan untuk dapat

meningkatkan Gizi Keluarga. Program untuk memberikan kendali dan juga kontrol terhadap kelahiran yaitu melalui program Keluarga Berencana. Program-program tersebut merupakan salah satu upaya dalam proses pembangunan di bidang kesehatan sehingga dapat menciptakan masyarakat yang memiliki kehidupan yang sehat, bersih, bahagia dan tentunya menciptakan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat yang diprakarsai oleh Pemerintah melalui Camat untuk dapat melaksanakan program pemberdayaan bidang kesehatan sehingga dapat menyalurkan bantuan dalam bentuk fasilitas dan juga dalam bentuk bantuan dana.

Menurut penulis pemberdayaan dibidang kesehatan merupakan salah satu bentuk usaha untuk menumbuhkan kesadaran dan juga keinginan untuk dapat melestarikan budaya sehat dan selalu meningkatkan kesehatan agar masyarakat terutama masyarakat kecamatan Ukui dapat memberikan peningkatan dan mengangkat harkat hidup martabat dan juga derajat kesehatannya untuk menjadi lebih baik.

Seorang camat juga memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pembinaan dan juga melakukan pengawasan terhadap unit-unit kerja yang ada pada program pemberdayaan masyarakat tersebut. Kegiatan pembinaan dan juga pengawasan tersebut memiliki tiga poin indikator, yaitu :

1. Pengarahan
2. Pembinaan
3. Pengawasan

Pengarahan yang penulis maksudkan disini adalah bagaimana camat Ukui memberikan pengarahan terhadap masyarakat kecamatan Ukui untuk dapat mengerti tentang program pemberdayaan yang telah direncanakannya, untuk dapat melaksanakan program pemberdayaan masyarakat tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan dan juga ditargetkan sehingga tingkat keberhasilannya menjadi meningkat apabila melibatkan masyarakat kecamatan Ukui. Pembinaan yang penulis maksudkan disini adalah kemampuan dan juga dituntutnya keahlian dari camat Ukui untuk dapat memberikan petunjuk apabila adanya keraguan yang hadir ditengah masyarakat Ukui, memberikan bimbingan kepada masyarakat Ukui sehingga masyarakat menjadi paham dan mengetahui hal apa yang harus diperbuat dan juga dikerjakan, bimbingan tersebut diberikan untuk segala sesuatu yang memang telah menjadi ketentuannya atau untuk hal baru yang ditemukan oleh masyarakat sehingga dapat dicarikan solusi dan jalan keluarnya agar program pemberdayaan masyarakat kecamatan Ukui tetap berjalan sebagaimana mestinya, sedangkan pengawasan yang penulis maksudkan adalah pemantauan yang dilaksanakan oleh camat Ukui untuk tetap memperhatikan bahwa kegiatan dan juga program pemberdayaan yang dijalankan tersebut tetap sesuai dengan rencana dan juga berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan dan juga halangan.

Menurut penulis kegiatan pengawasan ini sangat efektif dan juga berguna dalam menanggulangi hal-hal dan juga kejadian-kejadian yang menyimpang dan tidak sesuai dengan rencana untuk sesegera mungkin ditindaklanjuti dan juga di perbaiki sehingga segala sesuatunya kembali berjalan dengan normal dan lancar. Secara umum camat Ukui telah melaksanakan segala yang menjadi tugas, fungsi

dan juga tanggungjawabnya dalam hal pemberdayaan masyarakat tersebut. Camat Ukui juga setiap bulannya menerima laporan mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan Ukui yang tidak serta merta hanya menerima laporan tersebut, beliau juga akan turun dan terjun langsung kelapangan terutama ke lokasi pemberdayaan dilaksanakan untuk mengecek dan juga memantau kebenaran isi laporan tersebut dan juga untuk memastikan program pemberdayaan masyarakat kecamatan Ukui yang telah direncanakan tersebut berjalan.

Hal seperti inilah yang harus dilaksanakan karena dengan turun langsung kelapangan kita bisa mengetahui keadaan yang terjadi dilapangan dan mengetahui secara langsung bagaimana kelangsungan program pemberdayaan yang telah direncanakan, selain itu juga bisa mengevaluasi setiap program yang masih memiliki kekurangan-kekurangan pada pelaksanaannya sehingga dengan segera mungkin dilaporkan kepada pejabat terkait, bupati atau wali kota dan dapat dicari jalan keluar beserta dengan jawaban untuk masalah tersebut. peran aktif camat Ukui juga tentu saja akan membuat masyarakat Ukui merasa bahwa aparat pemerintah dalam artian camatnya peduli terhadap mereka sehingga setiap masyarakat yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat akan menjadi lebih semangat.

B. Hambatan Pelaksanaan Kewenangan Camat dalam bidang pemberdayaan di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan

Pada setiap pelaksanaan kewenangan tentu saja akan menghadapi hambatan-hambatan dan juga halangan dalam mencapai tujuan yang merupakan sesuatu yang hendak dicapai oleh pemangku kewenangan tersebut. Begitu juga

dengan keadaan yang dihadapi oleh Camat Ukui dalam melaksanakan kewenangan-kewenangannya dalam hal melakukan pemberdayaan masyarakatnya yang berada di wilayah Ukui. Hambatan yang ditemui tentu saja beragam, yang akan memberikan pengaruh terhadap program-program pemberdayaan yang telah dicanangkan oleh Camat Ukui. Berikut adalah hambatan-hambatan pelaksanaan kewenangan Camat dalam bidang pemberdayaan di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan, yaitu:

1. Karakteristik Sosial, Budaya dan Kurangnya Kesadaran Dari Masyarakat Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan.

Sebagian besar dari masyarakat kecamatan Ukui memiliki sifat acuh tak acuh terkait dengan kegiatan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui camat Ukui. Hal ini didasari oleh persepsi masyarakat yang menganggap bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut hanya menghabiskan waktu, tidak bermanfaat dan menyita waktu mereka untuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Kurangnya interaksi masyarakat kecamatan Ukui dengan masyarakat luar memicu kurangnya informasi tentang perkembangan yang terjadi dan sulitnya penerimaan terhadap perubahan sosial. Hal ini mengakibatkan masyarakat tetap terkurung dengan pola pemikiran yang cenderung sempit dan konvensional. Selain itu, masyarakat kecamatan Ukui cenderung mempertahankan tradisi yang tidak bisa diubah secara mutlak. Dari hasil wawancara yang telah penulis laksanakan bahwa menurut hemat penulis masyarakat kecamatan Ukui lebih memilih melakukan kegiatan yang menghasilkan uang, keuntungan dan juga pendapatan dibandingkan dengan ikut

serta dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Keadaan inilah yang menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran dari masyarakat kecamatan Ukui tersebut. Dikutip dalam (KBBI, 2008, hal. 88) Kesadaran merupakan suatu keinsafan, suatu keadaan pemahaman dan juga mengerti akan hal yang dialami oleh seseorang. Tingkat adalah suatu lapisan yang memiliki susunan baik itu berupa tinggi rendah, pangkat, kelas ataupun derajat, sedangkan masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup secara bersama-sama dalam suatu wilayah tertentu dengan aturan yang mengikat. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tingkat kesadaran masyarakat adalah sebuah susunan yang memiliki lapisan tentang kadar keinsafan dan juga kadar pemahaman yang dapat dirasakan dan juga dialami oleh sekelompok manusia yang tinggal secara bersama-sama dalam suatu wilayah tertentu dengan peraturan yang mengikat.

Kesadaran dari masyarakat yang penulis maksudkan disini adalah keinginan dan juga kemauan dari masyarakat untuk dapat mewujudkan dan juga mendukung program-program pemberdayaan masyarakat yang telah dicanangkan dan juga dirancang oleh Camat Ukui, sehingga hubungan timbal balik antara pemerintah yaitu Camat dan juga masyarakat akan tercipta. Menurut hasil penelitian yang telah penulis lakukan bahwa secara keseluruhan masyarakat kecamatan Ukui menginginkan akan adanya perubahan dan juga terciptanya kemajuan namun keinginan untuk hal tersebut tidak sebanding dengan kemauan dan juga usaha yang telah dilaksanakan.

Setiap kali dirasakan adanya kegagalan dan juga ketidaksesuaian antara rencana pemberdayaan yang telah dicanangkan dengan realitanya dilapangan

anggota masyarakat akan menjadi pasif, dan juga seakan-akan tidak siap dengan segala sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan rencana, sehingga secara tidak langsung akan mengikis dan juga mempengaruhi semangat yang dimiliki oleh masyarakat tersebut yang awalnya tinggi hingga menjadi tidak peduli dikarenakan adanya suatu hal yang berjalan tidak sebagaimana mestinya. Masyarakat lebih menyukai keberhasilan dan juga hasil yang instan dan juga tidak memakan waktu yang lama, padahal seperti yang kita ketahui bahwa pemberdayaan tersebut pasti membutuhkan waktu untuk dapat terlaksana dan juga terealisasi sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan dan juga ditargetkan untuk dapat tercapai. Sifat masyarakat tersebutlah yang juga akan memberikan pengaruh terhadap tingkat keberhasilan program pemberdayaan yang telah direncanakan oleh Camat Ukui walaupun tidak semua masyarakat kecamatan Ukui bersikap seperti itu. Menurut penulis apabila seluruh masyarakat bisa bersatu dan bersinergi maka bukan tidak mungkin setiap kegiatan dan juga program pemberdayaan yang telah direncanakan oleh pemerintah dan juga Camat dapat terlaksana dengan sukses dan juga berjalan sebagaimana mestinya sehingga kegiatan dan juga program pemberdayaan masyarakat tersebut akan sukses dan membuahkan hasil yang diinginkan baik bagi kemajuan masyarakat Ukui dan juga Kecamatan Ukui dan juga bagi pemerintahan dan juga Camat Ukui beserta jajarannya.

Berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 pada Pasal 10 ayat (4) bahwa tugas seorang camat adalah yaitu mendorong partisipasi dari masyarakat agar mau terlibat dan berkontribusi dalam hal perencanaan

pembangunan lingkup kecamatan yang tergabung dalam kelompok-kelompok musyawarah perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan dan kecamatan. Hal inilah yang menjadi dasar bagi Camat ukui untuk terus berupaya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat kecamatan Ukui sehingga mau berkontribusi dan ikut serta dalam hal pemberdayaan masyarakat dengan cara memperkenalkan secara aktif kepada masyarakat manfaat dari pemberdayaan tersebut dengan membuat acara sosialisasi dan mengundang para tokoh masyarakat dan juga seluruh masyarakat sehingga dengan adanya orang yang memiliki pengaruh dimasyarakat yang dilibatkan, diharapkan akan meningkatkan keinginan dan merubah pola pikir masyarakat kecamatan Ukui terhadap kegiatan pemberdayaan.

2. Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan

Tingkat pendidikan tentu saja sangat berpengaruh dalam pemberdayaan masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan suatu masyarakat akan menciptakan sebuah hambatan terhadap proses perubahan dan juga memberikan halangan dalam proses pemberdayaan. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tergolong rendah akan memiliki kemampuan, wawasan dan juga pengetahuan yang sempit terhadap suatu perubahan. Pemberdayaan masyarakat juga seharusnya dimulai dari peningkatan pengetahuan dan juga peningkatan wawasan sehingga cara berpikir masyarakat juga mengalami perubahan dan segala prosesnya seharusnya dimulai dari pendidikan informal yang harusnya diberikan sedini mungkin kepada setiap masyarakat kecamatan Ukui. Selain itu, menurut

penulis juga penting untuk memberikan wawasan dan juga pemahaman yang luas bagi masyarakat kecamatan Ukui untuk merubah cara berpikir mereka dari yang awalnya sempit menjadi lebih terbuka dalam menerima perubahan untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya karena pada setiap pengetahuan yang dimiliki suatu anggota masyarakat dalam suatu kelompok masyarakat akan meningkatkan kesuksesan mereka dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama.

Pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah proses perubahan tingkah dan juga perilaku individu atau kelompok dalam upaya pendewasaan diri individu tersebut dengan cara mengikuti pengajaran dan juga mengikuti pelatihan. Berdasarkan undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Pendidikan Nasional bahwa pengertian dari pendidikan merupakan suatu upaya yang secara sadar tanpa paksaan dan terstruktur untuk menciptakan sebuah keadaan belajar dan proses pembelajaran sehingga peserta didik secara aktif dapat berkembang dari segi potensi diri untuk memperoleh kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepintaran, kepribadian, akhlak yang mulia serta kemampuan diri. Basrowi berpendapat bahwa pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia guna pembangunan yang sejalan dengan perkembangan zaman.

Menurut Hasbullah pendidikan adalah sebuah upaya dari manusia untuk memperbaiki kepribadiannya berdasarkan kepada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan juga kebudayaan yang ada. Menurut penulis rendahnya tingkat pendidikan juga akan berpengaruh kepada sikap masyarakat dan juga mental dari

setiap masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan yang menjadi sangat lemah. Selain itu rendahnya tingkat pendidikan akan menciptakan rasa tidak percaya diri yang menciptakan rasa ragu dan juga tidak yakin seseorang terhadap kemampuan yang dimilikinya yang secara tidak langsung akan meningkatkan kesulitan dalam menggali dan juga memanfaatkan setiap potensi yang ada pada dirinya. Keadaan ini yang akan menjadikan seseorang yang menjadi sulit untuk berkembang berdasarkan dengan setiap potensi dan juga kemampuan yang dimiliki.

Selain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 pada Pasal 10 bahwa yang juga menjadi tugas seorang camat adalah melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat dikecamatan, Camat Ukui dalam mengatasi permasalahan di bidang ini yaitu dengan mengadakan program beasiswa, selain itu Camat Ukui juga memastikan dan mengontrol agar beasiswa tersebut tepat sasaran kepada masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkannya sehingga dapat menekan rendahnya tingkat pendidikan di Kecamatan Ukui.

3. Sulitnya Masyarakat Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Dalam Menerima Perubahan

Setiap manusia pada dasarnya dibekali dengan rasa curiga, begitu juga dengan masyarakat kecamatan Ukui yang memiliki rasa kecurigaan terhadap setiap hal baru yang berasal dari luar area sehingga keadaan tersebut menjadi suatu penghambat terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sikap curiga tersebut dapat ditemui pada setiap

masyarakat yang ada dikecamatan Ukui, masing-masing dari mereka memiliki tingkatan kecurigaan yang berbeda sehingga segala unsur baru yang berasal dari luar akan sangat sulit untuk mendapatkan sambutan yang baik dan juga diterima dengan baik oleh masyarakat kecamatan Ukui. Selain rasa prasangka buru dan juga kecurigaan, ego seseorang juga mempengaruhi tingkat kesulitan masyarakat dalam menerima perubahan dan pembaharuan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan Ukui. Dorongan dari ego masyarakat kecamatan Ukui akan menimbulkan penolakan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut. setiap perubahan yang dilaksanakan pada area dikecamatan Ukui dapat memberikan pengaruh dan juga dampak terhadap area lainnya yang ada dikecamatan Ukui karena masih berada dalam suatu perkumpulan yang tidak hanya satu sistem akan tetapi terdiri dari berbagai sistem yang bersinergi dan berkesinambungan sehingga membentuk suatu kesatuan yang memberikan kemungkinan dan juga peluang bagi setiap masyarakat kecamatan Ukui untuk dapat menikmati kehidupan yang lebih baik.

Rasa curiga dari setiap masyarakat tersebut akan berkembang menjadi perasaan terganggunya mereka terhadap perubahan tersebut. Keadaan ini akan memberikan kendala dan juga hambatan bagi kegiatan pemberdayan, dan juga akan memberikan waktu yang relatif lama untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut dapat diterima oleh masyarakat kecamatan Ukui. Rasa curiga masyarakat yang telah berkembang menjadi rasa terganggu tersebut akan memberikan pengaruh terhadap kelompok masyarakat tersebut sehingga masyarakat kecamatan Ukui menjadi tidak mau untuk ikut dalam berpartisipasi

dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh camat Ukui yang merupakan orang yang memfasilitasi program dan juga kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah mereka yaitu kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan.

Berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 pada Pasal 10 ayat (4) bahwa tugas seorang camat adalah yaitu mendorong partisipasi dari masyarakat agar mau terlibat dan berkontribusi dalam hal perencanaan pembangunan lingkup kecamatan yang tergabung dalam kelompok-kelompok musyawarah perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan dan kecamatan, maka camat Ukui secara aktif memberikan pengertian dan juga pemahaman kepada masyarakat agar mereka mengetahui pentingnya dan keuntungan dari program pemberdayaan masyarakat tersebut, sehingga mereka mengerti bahwa perubahan yang disebabkan oleh kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut adalah perubahan untuk menjadi lebih baik dan maju.

4. Kurangnya Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan.

Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang terpadu dalam rangka melaksanakan kontrol dan juga pengendalian akan suatu kegiatan. Walaupun berada dalam satu kesatuan kegiatan, monitoring dan evaluasi mempunyai titik fokus yang memiliki perbedaan yang sangat signifikan, karena pada dasarnya perencanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi merupakan seperangkat kegiatan yang memiliki hubungan keterikatan. Kegiatan pemberdayaan yang dicanangkan oleh camat Ukui tentu saja terdiri dari kerangka perencanaan yang sebelumnya telah dirampungkan. Berdasarkan kepada proses perencanaan tersebut, maka

kegiatan pelaksanaan dan juga realisasinya dilapangan sangat amat perlu untuk dilaksanakannya kegiatan monitoring sehingga memiliki daya kontrol agar kegiatan pemberdayaan tersebut tetap berjalan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.

Kegiatan monitoring juga sangat diperlukan dalam rangka menjadi dasar apabila ditemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana sehingga diperlukan adanya kegiatan perbaikan, koreksi dan juga penyesuaian terhadap kegiatan pemberdayaan yang sedang dilakukan dan berjalan di kecamatan Ukui. hasil dan juga setiap temuan yang ditemukan saat pelaksanaan monitoring terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan Ukui tersebut sebaiknya disajikan dalam bentuk informasi yang mudah untuk dipahami, dicerna dan juga dimengerti bagi seluruh elemen yang terlibat terutama bagi pihak kecamatan Ukui dan juga bagi pihak masyarakat kecamatan Ukui itu sendiri. Berdasarkan kepada informasi dan temuan tersebut maka dapat dilaksanakan kegiatan penilaian dan juga koreksi, kegiatan penyesuaian dan juga apabila diperlukan pada situasi tertentu dapat dilaksanakannya perencanaan ulang program pemberdayaan masyarakat tersebut.

Menurut Suherman *Monitoring* adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan dalam hal mengikuti suatu perkembangan suatu program yang dilaksanakan secara berkesinambungan (Zainal, 2012, hal. 15). *Monitoring* sendiri berguna sebagai pelacak terhadap kinerja yang nyata perihal apa yang telah direncanakan dan juga dicanangkan berdasarkan kepada standar dan juga batasan yang telah ditetapkan sesuai yang telah direncanakan sebelumnya. *Monitoring* dalam pelaksanaannya meliputi kegiatan pengumpulan dan juga analisis data mengenai

proses dan juga mengenai hasil dari pelaksanaan kegiatan atau program sehingga menghasilkan sebuah rekomendasi dan juga alasan-alasan tertentu untuk dapat dilaksanakannya tindakan perbaikan dan juga koreksi, karena pada dasarnya monitoring difokuskan kepada kegiatan memantau proses pelaksanaan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut. *Monitoring* adalah sebuah manajemen yang memiliki sifat berkesinambungan dan memiliki target dan juga tujuan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, perkembangan dan juga peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan juga hasil yang telah dicapai dari kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut. Sebaiknya kegiatan monitoring dan juga pengendalian yang dilaksanakan terhadap kegiatan dan juga program pemberdayaan masyarakat yang sedang dilaksanakan di kecamatan Ukui dengan kata lain apabila ditemukannya temuan mengenai sesuatu yang menyimpang dan tidak sesuai dengan rencana maka dapat dilaksanakan kegiatan perbaikan dan juga koreksi saat yang bersamaan sehingga meningkatkan presentase berhasilnya kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut, karena apabila lebih cepat ditangani maka akan cepat pula permasalahan tersebut terselesaikan.

Menurut Zainal Arifin dalam bukunya (Zainal, 2012, hal. 15) evaluasi adalah sebuah kegiatan yang memiliki keterikatan dan juga kaitan dengan waktu dalam hal melaksanakan pengkajian secara sistematis dan juga secara objektif keberhasilan dari suatu program yang sedang berjalan ataupun keberhasilan dari suatu program yang telah selesai dilaksanakan sehingga menjadi pedoman dan juga acuan terhadap para pengambil keputusan atau orang yang berkepentingan

dan juga bertanggung jawab, serta menjadi penyedia informasi perihal teori dan juga asumsi yang menjadi latar belakang dari sebuah program tersebut valid, perihal apakah sebuah program tersebut berhasil atau tidak berhasil sehingga dapat dicari alasan-alasan dan juga penyebab yang melatarbelakangi ketidakberhasilan program tersebut. Pada dasarnya evaluasi memiliki fungsi dan juga tujuan untuk dapat memberikan nilai terhadap suatu program apakah sudah relevan, memiliki dampak yang positif, memiliki peluang untuk dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan apakah memiliki peluang untuk dilaksanakannya pengembangan dari program tersebut.

Evaluasi memiliki tujuan yaitu mengumpulkan dan juga memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan juga tanggungjawab dalam mengambil keputusan perihal kebijakan yang akan diambil, strategi yang akan diterapkan dan pelaksanaan program atau kegiatan yang memiliki kaitan dengan intervensi program dan kegiatan yang sedang berlangsung atau intervensi pada saat yang akan datang. Selain itu evaluasi juga memberikan petunjuk mengenai akuntabilitas pelaksanaan dan juga hasil dari kinerja program dan juga kegiatan yang berlangsung kepada para pihak-pihak yang berkepentingan dan juga bertanggungjawab atas program dan kegiatan tersebut.

Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat dikecamatan merupakan salah satu tugas dari seorang camat yang dimulai dari perencanaan program, penggerakan program, pengorganisasian program serta hingga kepada proses pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut. Selain itu pelaksanaan dari evaluasi juga diperlukan dalam tahapan proses manajemen

yang dimulai dari input, proses, *output*, *outcome* dan juga dampak. Selanjutnya kegiatan evaluasi juga harus dilaksanakan pada akhir dari program dan juga kegiatan sehingga dapat memberikan penilaian dari pencapaian-pencapaian tujuan dan juga target dari suatu program dan juga kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut apakah sudah sesuai dengan rencana awal atau belum sehingga dapat dilihat dari sisi dan bagian manakah yang harus dibenahi dan juga dilakukan perbaikan sehingga kedepannya tidak lagi terulang dan meningkatkan presentase keberhasilan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang.

5. Adat, Kebiasaan, dan Juga Tradisi Masyarakat Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan

Adat dan kebiasaan juga dapat menghambat terjadinya perubahan dalam masyarakat. Unsur-unsur baru dianggap oleh sebagian masyarakat dapat merusak adat atau kebiasaan yang telah mereka anut sejak lama. Mereka khawatir adat atau kebiasaan yang dianut menjadi punah jika mereka menerima unsur-unsur baru bahkan dapat merusak tatanan atau kelembagaan sosial yang mereka bangun dalam masyarakatnya.

Soekanto berpendapat bahwa adat istiadat memiliki ikatan dan juga pengaruh yang berkekuatan hingga mengikat masyarakat yang memberikan dukungan kepada adat istiadat tersebut terutama yang berkaitan dengan keadilan.

Kartini Kartono berpendapat mengenai kebiasaan adalah sebagai bentuk suatu reaksi yang bersyarat yang bersifat kompleks dan juga memiliki banyak variasi dan menjadi kanal yang bisa dilewati oleh perilaku manusia, kebiasaan

juga merupakan sebuah dorongan yang memberikan stabilitas kepada kelakuan individu (Ndraha, 2012, hal. 30).

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan bahwa masyarakat kecamatan Ukui memiliki kebiasaan untuk berkumpul hanya dengan orang-orang tertentu dengan membentuk sebuah kelompok masyarakat sehingga menutup diri terhadap orang yang berasal dari kelompok masyarakat yang lainnya. Hal inilah yang menyebabkan terdapatnya kelompok-kelompok masyarakat di kecamatan Ukui sehingga sulitnya untuk menyatukan mereka sehingga menjadi sebuah kesatuan masyarakat yang padu dan memiliki satu tujuan. Mereka akan memilih dan juga menyeleksi siapa saja yang akan menjadi anggota kelompok mereka dan bisa bergabung untuk berinteraksi dengan mereka, sehingga masyarakat yang tidak tergabung dalam kelompok akan tersisih dan juga terasing sehingga menimbulkan rasa ketidakpedulian dan juga sikap apatis. Keadaan ini juga yang menjadi penyebab timbulnya perpecahan yang terjadi diantara masing-masing masyarakat kecamatan Ukui. Mereka yang berkelompok juga hanya akan peduli dan juga memberikan perhatian hanya kepada orang-orang yang berada pada kelompok mereka. Sikap mereka akan berubah drastis terhadap orang-orang yang bukan merupakan tergabung dalam kelompok masyarakat mereka. Mereka akan menunjukkan sikap ketidakpedulian dan juga enggan untuk mendekati diri. Keadaan ini terus berlangsung tanpa adanya tindak lanjut dari pihak yang bersedia menjadi penengah dan juga pihak ketiga. Keadaan tersebut akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang terjadi dikalangan masyarakat kecamatan Ukui yang akhirnya menjadi sebuah tradisi secara turun temurun mulai dari orang yang tua

hingga anak-anak muda yang ada dikecamatan Ukui juga memiliki kelompok-kelompok pertemanan tertentu dan tidak mau untuk menjadi sebuah kesatuan.

Para tokoh dan juga pemuka masyarakat telah mencoba melakukan pendekatan dengan segala cara, akan tetapi belum menemukan titik terang dan juga jalan keluar akan permasalahan yang dihadapi tersebut. Setiap kali ada inisiatif pendekatan dari pemerintah terutama camat Ukui terhadap suatu kelompok masyarakat, maka kelompok masyarakat lain akan merasa cemburu dan tidak senang akan hal tersebut, tentu saja keadaan ini akan memperkeruh suasana dan meperlebar jarak antar masyarakat kecamatan Ukui yang sebelumnya juga sudah terpecah menjadi kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keadaan ini disebabkan oleh ego sektoral antar kelompok masyarakat yang ada di kecamatan Ukui, masing-masing dari kelompok masyarakat tersebut menginginkan hanya kelompok masyarakat merekalah yang diperhatikan, kelompok masyarakat merekalah yang maju dan terdepan dan tidak ingin kelompok masyarakat mereka untuk tertinggal dari kelompok masyarakat lain yang ada dikecamatan Ukui. Tidak adanya kesatuan dari masyarakat kecamatan Ukui inilah yang menjadi salah satu alasan dan juga penghambat terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh camat Ukui. Kurangnya kerjasama antar masyarakat kecamatan Ukui yang telah terbagi menjadi kelompok-kelompok masyarakat tertentu sehingga mereka hanya memikirkan kepentingan kelompoknya dan melakukan sesuatu yang akan menghasilkan keuntungan bagi kelompok dan juga anggotanya, sehingga kegiatan pemberdayaan menjadi terabaikan dan tidak

terlaksana dengan sempurna dan juga menghambat proses berjalanya sehingga jauh dari kata keberhasilan dan kesempurnaan.

Dalam menghadapi permasalahan ini, camat Ukui berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat kecamatan Ukui bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut tidak bersinggungan bahkan tidak mengganggu adat istiadat yang telah mereka anut dan percayai, dan juga mengadakan kegiatan-kegiatan dengan mengundang kelompok-kelompok masyarakat tersebut sehingga diharapkan secara tidak langsung perpecahan dapat dikesampingkan dan menciptakan rasa persatuan dan kesatuan sebagai masyarakat Kecamatan Ukui sebagaimana tugas seorang camat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 pada Pasal 10.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Kewenangan Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 225 ayat 1 huruf (b) yaitu salah satunya adalah mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada diwilayah kecamatan.
2. Bahwa yang menjadi hambatan pelaksanaan kewenangan Camat dalam bidang pemberdayaan di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan yaitu :
 - a. Karakteristik Sosial, Budaya dan Kurangnya Kesadaran Dari Masyarakat Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan.
 - b. Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan.
 - c. Sulitnya Masyarakat Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan Dalam Menerima Perubahan.
 - d. Kurangnya Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan.
 - e. Adat, Kebiasaan, dan Juga Tradisi Masyarakat Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan.

B. Saran

1. Pelaksanaan kewenangan camat berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 225 tentang Pemerintahan Daerah mengenai pemberdayaan masyarakat kecamatan Ukui kabupaten Pelelawan tersebut harus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya dan sebaik mungkin secara keseluruhan sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut memiliki tingkat keberhasilan yang lebih baik dan lebih tinggi.
2. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kedepannya diharapkan lebih baik lagi ditinjau dari segi manajemen waktu, monitoring evaluasi, pendekatan dan pengenalan kepada masyarakat kecamatan Ukui kabupaten Pelelawan melalui kegiatan sosialisasi agar tidak terjadi penolakan dari masyarakat yang menjadi hambatan bagi keberhasilan pemberdayaan masyarakat tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku-Buku.

- Ambar, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Gava Media ,Yogyakarta, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Haw Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Muchlis Hamdy, *Kebijakan Publik. Proses, Analisis dan Partisipasi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.
- Ndraha Taliziduhu, *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, PT Gramedia Jakarta, 2004.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- SF Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- Soleh, *Dialektika Pembangunan dan Pemberdayaan*, Fokus Media, Bandung, 2014.
- Sudarsono dan Edilius, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Suparjan & Hempri Suyatno, *Pengembangan Masyarakat dari pembangunan Sampai Pemberdayaan*, Aditya Media, Yogyakarta, 2003.
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penyusunan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, UIR Press, Pekanbaru, 2017.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa; Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012.

2. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Pelalawan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

3. Artikel dan Jurnal.

Ghifari M Farisi, *Implementasi Tugas Dan Wewenang Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemerintahan Kelurahan Di Kecamatan Umbulharjo Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Hukum, 2018.

Ismail Rachman, *Peranan Camat Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Hukum, 2018.

4. Internet.

<https://kbbi.web.id/>

<https://pelalawankab.go.id/>

<http://wikipedia.com>